

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT ADAT SUKU
TIDUNG TENTANG TRADISI PEMBERIAN UANG
JUJURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Suku Tidung Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung
Palas Tengah Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

TITIN SEFI ANTOMI

1902016090

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Titin Sefi Antomi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Titin Sefi Antomi

NIM : 1902016090

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS PERSEPSI MAYARAKAT ADAT SUKU TIDUNG TENTANG TRADISI
PEMBERIAN UANG JUJURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Suku Tidung Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten
Bulungan Kalimantan Utara)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 September 2023

Pembimbing I

Muhammad Shoim S. Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Titin Sefi Antomi
NIM : 1902016090
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT ADAT SUKU TIDUNG
TENTANG TRADISI PEMBERIAN UANG JUJURAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Suku Tidung Desa
Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan
Kalimantan Utara)**

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 03 Oktober 2023.

Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Semarang, 08 Oktober 2023

Ketua Sidang

Saifuldin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji 1

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP.197307302003121003

Penguji 2

Muhammad Svarif Hidayat, Lc., M.A.
NIP. 199704092019032028

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 'لَا رُسُوفٌ وَلَا صَلَاحٌ إِلَّا مِنْ عِلْمِهِ

وَسَلَامٍ':

خَيْرٌ إِلَّا مَا قَالَتْ رُسُوفٌ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

صَحَّحَهُ إِدْرِيْسُ¹)

*“Dari Uqbah ibn Amir ra., Rasulullah SAW pernah bersabda:
sebaik-baiknya maskawin adalah yang paling mudah”.*

- HR. Abu Dawud

MOTTO

¹ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Ahmad Najieh, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hal. 293.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kusdianto dan Ibu Karmi terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tak terhingga dan tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan, memberi semangat, motivasi, bimbingan serta dukungan dalam setiap langkahku, terima kasih telah berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Kakak dan Adik saya tercinta Dina Puspa Melianti dan Alfi Musyafa'ah Wijayatri terima kasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini, semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Dosen Pembimbing Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H. terima kasih telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih untuk teman terbaikku Nisa dan Ulya, sudah mau membersamai sampai tahap ini, sudah membantu banyakkk, gabakal nemuin orang sebaik kalian, lopyooo and always miss u
5. Kepada Perempuan sederhana yang terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri, Titin Sefi Antomi. Seorang Perempuan yang berumur 22 tahun saat

menciptakan karya tulis ini namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih telah hadir di Dunia walaupun mungkin tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan hadirmu didunia namun selalu bersyukur karena banyak pula manusia yang dengan Bahagia merayakan kehadiranmu di dunia. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Terimakasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum tercapai namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak Lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Rayakan selalu kehadiranmu didunia dan semua hal yang membuatmu hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal baim di alam semesta, semoga engkau lahir berkali-kali. So proud of you

6. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mensupport dan membantu mewujudkan pencapaian saya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Titin Sefi Antomi
Nim : 1902016090
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab serta dalam hal ini skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERSEPSI MAYARAKAT ADAT SUKU TIDUNG TENTANG TRADISI PEMBERIAN UANG JUJURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Suku Tidung Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara)”** penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi penelitian yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 September 2023

Deklarator



TITIN SEFLANTOMI

NIM. 1902016090

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf ini huruf Arab-Latin dalam skripsi berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf di sini huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A

ـ	Kasrah	i	I
ـ	Damma h	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..يُ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
..وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala

- سُوِيَ suila

- كُفْ - kaifa

- حَوْلْ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... كَهْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يْ... كَهْ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... كَهْ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالْ - qāla

- رَامْ - ramā

قِيلَ qīla
 - قِيلُوا yaqūlu
 قَوْلًا
 - قَوْلًا

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوَضَةٌ لِلْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
 munawwarah - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ

التَّالِحَةُ talhah
 ل
 ط

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

الْبِرِّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

ال ُ س asy-syamsu
 ال ُ م al-jalālu
 ش
 جَ
 ال
 و

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- أَخُ ta'khuzu

 - شَيْءٌ syai'un
 - النَّوْءُ an-nau'u
 - ن inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

خُفُّهُ َ َ - لَزِيْزِيْنَ

نُهِو

و
ا
ن
ن
ا
ل
ل
ا
ه
ا
ل
ا
ه
و
ا
ك
ه
ا
ر
ا
ر

rāziqīn/Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - Bismillāhi majrehā wa
ر م ح س م

mursāhā

I. Lafz al-Jalalah (للا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muda>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- ٱللهُ dinullah
 ي
 د

- ا billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ hum fi rahmatilla>h

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

ربِّ الْعَالَمِينَ اَلْ Alhamdu lillāhi rabbi al `ālamīn/Alhamdu
 مِ الْمَ مِ
 ۞ ۞
 ۞ ۞

lillāhi rabbil `ālamīn

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān
 ar-rahīm Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku biladalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ نَعْمٌ وَرَحْمَةٌ لَ Allaāhu gafūrun rahīm
 مِ

اَللّٰهُمَّ جَمِّعْ بَيْنَنَا لَ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil amru
 وَرَبِّكَ ۞
 ۞

jamī`an

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkawinan “jujur” merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur. Tradisi jujurpada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adatyang menarik garis keturunan bapak dan ibu (*bilateral*). Pemberian uang jujur dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah-ibunya secara bilateral yang mana berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan.

Faktanya di lapangan uang jujur yang diberikan oleh mempelai laki-laki seringkali lebih banyak daripada mahar. Hal ini dibuktikan ketika prosesi akad yang hanya menyebutkan sebagian kecil daripada nilai uang jujur yang diberikan kepada mempelai wanita sebagai maharnya. Status sosial masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian *jujuran*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tradisi pemberian uang jujur dalam perkawinan suku Tidung Kalimantan Utara dan bagaimana analisis persepsi Masyarakat adat suku Tidung tentang pemberian uang jujur dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kualitatif karena penelitiannya berupa data deskriptif yang berupa kata kata tertulis yang berasal dari pendapat orang-orang dan adanya perilaku yang diamati. Selain itu penelitian penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan penelitian normatif. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari dari tetua adat suku Tidung yang ada di Desa Salimbatu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat suku Tidung

yang mana tradisi ini merupakan hasil akulturasi dari suku Banjar. Walaupun jujuran tidak diatur dalam hukum Islam namun menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan dalam perkawinan adat masyarakat suku Tidung. Tradisi ini dinilai sebagai suatu syarat keabsahan perkawinan pada masyarakat Tidung. Selain itu yang melatarbelakangi nominal jujuran adalah pihak calon pengantin laki-laki, yang terdiri dari pendidikan, jabatan, pekerjaan dan status sosial yang dimiliki pihak mempelai laki-laki. Faktor lain yang bisa dinilai dari pihak mempelai wanita yaitu status perawan atau janda. Untuk wanita yang sudah hamil diluar nikah maka dianggap telah gugur kewajiban laki-laki untuk memberikan jujuran kepadanya. Dalam hukum Islam secara umum hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan kewajiban membayar jujuran, yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Jujuran diperbolehkan karena jujuran merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat, apabila niatnya sebagai memberikan hadiah. Namun dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan apabila jujuran mempersulit dan dimanfaatkan untuk menghalang-halangi perkawinan dengan meninggikan harga jujuran yang dilakukan oleh pihak wanita.

Kata Kunci: Jujuran, Islam, Tidung.

ABSTRACT

An 'honest' marriage is a marriage in which honest money (goods) is given (paid). The tradition of jujur generally applies in customary law communities that maintain a paternal lineage (patrilineal). The giving of honest money or goods is done by the relatives of the prospective husband to the relatives of the prospective wife, as a substitute for the bride's release from the customary citizenship of her father's legal community, moving and entering into the legal community of her husband. The jujuran money given by the groom is often more than the dowry. This is evidenced during the akad procession which only mentions a fraction of the value of the jujuran money given to the bride as her dowry. The Tidung people of North Kalimantan consider that the provision of jujuran in a marriage is obligatory, its obligation is at the same level as the dowry in terms of fulfilling it. The social status of the Tidung people of North Kalimantan greatly influences the determination of jujuran.

The purpose of this study is to answer the question of how the tradition of giving jujuran money in the marriage of the Tidung tribe of North Kalimantan? And how to analyse the perception of the indigenous people of the Tidung tribe about giving jujuran money in the perspective of Islamic law?

This research is a qualitative research study because the research is in the form of descriptive data in the form of written words that come from the opinions of people and the existence of observed behaviour. In addition, this research also uses a juridical sociological approach due to normative research. The main data source in this research is obtained from the customary elders of the Tidung tribe in Salimbatu Village.

The results showed that this tradition has been carried out for generations by the Tidung people even though it is not regulated in Islamic law but it is an obligation that must be fulfilled in the traditional marriage of the Tidung people. This tradition is considered as a requirement for the validity of

marriage in the Tidung community. Differences in the social level of the community greatly affect the value of the jujuran determined. Social status is one of the factors that influence the determination of the jujuran value, besides that position and education also affect the determination of the jujuran value, because educated people are seen as higher degrees and positions, another factor that influences the determination of the jujuran value is the widow or virgin status of a woman. In general, Islamic law is only a custom of the community that has been passed down from generation to generation. Islamic law does not specify the obligation to pay jujuran, only the obligation to pay dowry.

Keywords: Jujuran, Islam, Tidung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayahNya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul Akhirnya dengan selesainya penelitian penulis yang berjudul *“Analisis Persepsi Masyarakat Adat Suku Tidung Tentang Tradisi Pemberian Uang Jujuran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus SukuTidung Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara)”*, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah danHukum UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salamselalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Penelitian ini diteliti karena adanya tradisi pemberian jujuran dalam perkawinan adat suku Tidung yang mana Masyarakat suku Tidung beranggapan bahwa jujuran setingkat dengan mahar dalam hal kewajibanmenunaikannya.

Peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan antara hukum Islam dan hukum adat. Dengan tujuan untuk mengetahui

mengapa masyarakat suku Tidung menganggap pemberian itu adalah hal yang wajib sedangkan dalam hukum Islam tidak ada aturan mengenai pemberian uang jujur. Terselaksannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepadapenulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas segala bimbingannya
4. Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H. selaku Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi
5. Bapak Ahmad Zubaeri, M.H., Selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbingpenulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.

6. Seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Keluarga Besar penulis, terutama orang tua penulis, Bapak Kusdianto dan Ibu Karmi, kakak dan adik penulis Dina Puspa Melianti dan Alfi Musyafa'ah Wijayatri yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan materiil selama hidup penulis, khususnya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Maka bagi siapa saja yang membaca penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN- PEMBERIAN DALAM PERKAWINAN ISLAM	
A. Mahar	23

1.	Pengertian Mahar	23
3.	Dasar Hukum Mahar	27
4.	Syarat Mahar	30
5.	Bentuk dan Kadar Mahar	31
6.	Macam-macam Mahar	36
B.	Peminangan.....	44
1.	Pengertian Peminangan.....	44
2.	Syarat-Syarat Peminangan	46
3.	Dasar Hukum Peminangan.....	48
4.	Larangan dalam Peminangan	52
5.	Akibat Hukum Peminangan	55
C.	Keabsahan Perkawinan menurut Hukum Islam	61
D.	Keabsahan Perkawinan menurut Hukum Positif.....	67

BAB III TRADISI PEMBERIAN UANG JUJURAN DI DESA SALIMBATU

A.	Deskripsi Desa Salimbatu	76
1.	Asal Usul Suku Tidung	76
2.	Profil Desa Salimbatu	76
3.	Sejarah Kepemimpinan Desa Salimbatu.....	76
4.	Visi dan Misi Desa Salimbatu.....	76
5.	Struktur Organisasi Desa Salimbatu	76
6.	Letak Geografi Desa Salimbatu	80
7.	Kondisi Sosial Desa Salimbatu.....	82

8.	Kondisi Ekonomi Desa Salimbatu	85
9.	Potensi Desa Salimbatu.....	85
10.	Tingkat Perkembangan Desa Salimbatu	876
11.	Kondisi Pemerintahan Desa Salimbatu	88
B.	Deskripsi Pemberian Uang Jujuran di Desa Salimbatu.....	88
1.	Tujuan Jujuran.....	92
2.	Eksistensi Jujuran.....	93
3.	Proses Pemberian Jujuran	93
C.	Faktor yang Mempengaruhi Nilai Jujuran	102

BAB IV ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT ADAT SUKU TIDUNG TENTANG PEMBERIAN UANG JUJURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A.	Analisis Tradisi Pemberian Uang Jujuran dalam Perkawinan Suku tidung Desa Salimbatu	76
B.	Analisis Persepsi Masyarakat Adat Suku Tidung Tentang Pemberian Uang Jujuran Perspektif Hukum Islam	76

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA..... 132

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan semua makhluk hidup di dunia ini berpasang-pasangan dan menjadikan mereka untuk saling membutuhkan satu sama lain dengan pasangannya agar merasa aman dan tentram bersamanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
أَمْ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُحَسِّبُوا أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
أَمْ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُحَسِّبُوا أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
أَمْ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُحَسِّبُوا أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Allah menganugerahkan setiap manusia agar berpasang-pasangan dengan jenis kelamin tertentu dan membuat mereka merasa nyaman serta mempuntai perasaan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h, 644.

mencintai antara keduanya. Oleh karenanya, Allah mensyariatkan perkawinan supaya hubungan antara keduanya menjadi halal.

Menurut hukum Islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mīṣqān galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

perkawinan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni nafs yang wahidah (diri yang satu), yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu. Dengan adanya perkawinan maka dua sosok manusia beda jenis kelamin yang terdiri dari unsur jiwa dan raga menyatu menjadi satu dalam sebuah bingkai rumah tangga untuk mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan lahir bathin. Kata kunci hakikat perkawinan di sini menurut penulis adalah kesejahteraan lahir bathin sebagai penterjemahan dari *sakinah mawaddah wa rahmah*.³

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar sehingga prosesnya seringkali menjadi tradisi yang sakral dalam konstruksi budaya masyarakat tertentu. Sakralitas tersebut

³ Ali Imron, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, (Semarang: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol. 6 No. 1 2012). h 2

terlihat dari adanya adat istiadat yang mengiringi prosesi perkawinan. Realitanya, setiap masyarakat punya tata carayang berbeda di mana perbedaan nilai budaya yang dianut masing-masing masyarakat itu. Oleh karena itu pada konteks ini adat istiadat perkawinan tidak sekadar prosesi penyatuan dua manusia dalam sebuah ikatan, namun juga menjadi representasi identitas dan menjadi media penyampaian pesan tertentu dalam suatu masyarakat.⁴

Menurut hukum adat perkawinan tidak semata-mata tentang ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan berumah tangga, akan tetapi juga tentang bagaimana hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami.⁵

Keragaman budaya ini juga terlihat dalam kegiatan perkawinan, mulai dari prosesi peminangan, pelaksanaan akad, walimah al-‘ursh dan tradisi-tradisi sesudahnya.⁶

⁴ Aspandi, *Tradisi Jujuran Perkawinan Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara Dalam Perspektif Maslahat* (Mojokerto: Vol. 1, No. 3, 2016), h. 17.

⁵ Soekanto, *Meninjau Hukum Asat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.100

⁶

Pada masyarakat tertentu, melaksanakan tradisi dan adat istiadat perkawinan menjadi suatu keharusan. Keharusan ini menyebabkan seringkali orang yang tidak melaksanakan tradisi dan adat istiadat perkawinan akan mendapatkan citra negatif di lingkungannya.⁷

Perkawinan “*jujur*” merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur*. Tradisi *jujur* pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (*patrilineal*). Pemberian uang atau barang *jujur* dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya.

Dengan diterimanya uang atau barang *jujur*, berarti si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri

⁷ Junita, *Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur* (Palangkaraya: Vol. 31 No. 2, 2020), h. 131.

tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.⁸

Uang jujuran yang diberikan oleh mempelai laki-laki seringkali lebih banyak daripada mahar. Hal ini dibuktikan ketika prosesi akad yang hanya menyebutkan Sebagian kecil daripada nilai uang jujuran yang diberikan kepada mempelai wanita sebagai maharnya.

Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara menganggap bahwa pemberian jujuran dalam sebuah perkawinan adalah wajib. kewajibannya setingkat dengan mahar dalam hal menunaikannya. Status sosial masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian jujuran. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula *jujukan* yang akan diberikan oleh pihak pria kepada wanita tersebut. Lain halnya dengan wanita yang berstatus janda, *jujukan* yang diterimanya lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang masih perawan.

Namun sebagaimana yang berlaku pada masyarakat

⁸ Aspandi, *Tradisi Jujuran Perkawinan Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara Dalam Perspektif Maslahat* (Mojokerto: Vol. 1,

suku tidung masih terdapat beberapa permasalahan dalam praktek tradisi pemberian *jujuran* diantaranya adalah: jumlah *jujuran* yang diminta oleh keluarga mempelai wanita terlalu tinggi sedangkan sang pria tidak sanggup membayarnya kemudian menyebabkan batalnya rencana pernikahan tersebut, sehingga menyebabkan dampak- dampak negatif lainnya, pembahasan tentang jumlah besaran *jujuran* yang tidak pernah melibatkan si wanita yang akan dinikahi, peruntukan uang *jujuran* yang dipergunakan untuk uang pengganti terhadap orang tuanya untuk merawat serta mendidiknya selama tinggal bersama orang tuanya, uang *jujuran* yang dipergunakan untuk pesta perkawinan secara besar-besaran, mengenai strata sosial yang membedakan jumlah *jujuran* yang diberikan bagi wanita dengan strata sosial yang tinggi, maka uang *jujuran* diberikan juga semakin tinggi.

Adapun sebab lain yang mempengaruhi penentuan pemberian *jujuran* adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi pula *jujuran* yang diberikan. Kebiasaan ini berlaku pada masyarakat suku Tidung desa Salimbatu Kalimantan Utara sejak lama dan turun temurun. *Jujuran* yang telah diberikan oleh pihak pria kepada wanita umumnya digunakan untuk keperluan resepsi, membeli keperluan rumah tangga yang bakal hidup

berkeluarga kelak.

Hukum perkawinan Islam tidak mengenal adanya ketentuan untuk memberika uang jujuran. Calon mempelailaki-laki hanya diwajibkan untuk membayar mahar kepada calon mempelai wanita sebagai syarat sahnya perkawinan. Kewajiban membayar mahar disebutkan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ وَالنَّبِيِّ لَكُنْ يُؤْفَىٰ بِهِ وَمَنِ خَالَفَ فَلْيَأْتِكُم مِّنْهُ مَكْرًا مُّخْتَفًا خَالِفًا بِمَا جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ الْآخِرَ فِي نَفْسِكُمْ وَلَا تُنصِرُوا مَن يَكْفُرْ بِهِ أَيَّامَ يَدْعُوا إِلَىٰ نَفْسِكُمْ أَنْ تُقْبَلُوهَا وَأَنْ تُنصِرُوهُ

لَا تُنصِرُوا مَن يَكْفُرْ بِهِ أَيَّامَ يَدْعُوا إِلَىٰ نَفْسِكُمْ أَنْ تُقْبَلُوهَا وَأَنْ تُنصِرُوهُ

*Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*⁹

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar hanya diatur secara lengkap pada Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.15

¹⁰ Imam Nurcahyo, *Sengketa Mahar Produktif Dan Implikasinya Terhadap Hak Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Pada Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp Tentang*

Mahar dalam fiqh merupakan salah satu syarat kesahihan pernikahan. Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar merupakan hak pihak mempelai perempuan dan siapapun, termasuk orang tua dilarang mengintervensi hak individu tersebut Menurut Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1 bagian D mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum islam mahar bukanlah harga seperti menjadi sesuatu, tetapi kaitan moral antara suami, istri, dan walinya. Oleh sebab itu sebaliknya jumlahnya tidak terlalu banyak, agar banyak laki-laki yang mau menikah. Mahar merupakan hak pihak mempelai perempuan dan siapapun, termasuk orang tua dilarang mengintervensi hak individu tersebut. Mahar sendiri memiliki ukuran, Fuqaha' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai.¹¹

Pada intinya tidak ada kewajiban untuk memberikan

Perceraian (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 28.

¹¹ Reni Rozalina, *Mahar Fiktif Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Curup: IAIN Curup, 2019), h. 16.

uang jujur dalam hukum Islam, kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa permasalahan yang penting untuk diangkat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang bagaimana persepsi masyarakat suku tidung tentang tradisi pemberian uang jujur dalam perspektif hukum Islam. Yang akan membahas bagaimana pendapat narasumber mengenai tradisi tersebut apakah merasa terbebani atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana tradisi pemberian uang jujur dalam perkawinan suku Tidung Kalimantan utara?
2. Bagaimana analisis persepsi masyarakat adat suku Tidung tentang pemberian uang jujur dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tradisi pemberian uang jujuran dalam perkawinan suku Tidung Kalimantan utara
2. Mengetahui analisis persepsi masyarakat adat suku Tidung tentang pemberian uang jujuran dalam perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian itu diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pernikahan dengan memicu pada luasnya ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam memahami tentang praktik pemberian uang *jujuran* dalam perkawinan adat suku Tidung Kalimantan utara, sehingga dengan adanya skripsi ini dapat mengetahui kebiasaan yang berlaku pada masyarakat suku Tidung Kalimantan utara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat suku Tidung

Kalimantan utara dalam melaksanakan perkawinan tentang adanya praktik pemberian uang *jujuran*. Serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari unsur plagiasi. Hasil penelusuran penyusun selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ichsan pada tahun 2020 yang berjudul "*Tradisi Jujuran dalam Perkawinan Adat Suku Banjar Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)*". Skripsi ini menjelaskan bahwa tradisi jujuran merupakan pelengkap dari perkawinan adat suku Banjar, berdasarkan urgensinya menurut perspektif

maqasid syari'ah tradisi ini berada pada aspek hajiyat bukan pada aspek daruriyat. Walaupun sebagian masyarakat Banjar menganggap bahwa tidak ada pernikahan apabila tidak ada jujuran, itu disebabkan oleh perbedaan memaknai jujuran yang mana ada sebagian masyarakat Banjar yang masih menganggap bahwa jujuran dan mahar adalah sama, padahal jujuran adalah pemberian (hadiah) yang diberikan sebelum perkawinan untuk kelancaran proses perkawinan, sedangkan mahar adalah pemberian wajib yang harus diberikan suami kepada istri sebab pernikahan.¹²

2. Tesis yang ditulis oleh Nor Fadillah pada tahun 2017, yang berjudul "*Tradisi Mantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Keeamat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)*". Tesis tersebut menjelaskan bahwa tujuan masyarakat melakukan tradisi maantar jujuran adalah karena faktor sosial ekonomi untuk mendapatkan kesetaraan status sosial di tengah masyarakat. Faktor filosofis juga terlibat dalam keyalinan nilai-nilai tradisi maantarjujukan seperti menghormati perenpuan, menghormati

¹² Muhammad Ichsan, "*Tradisi Jujuran dalam Perkawinan AdatSuku Banjar Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

perkawinan, dan membina antara dua keluarga.¹³

3. Tesis yang ditulis oleh Fajar Ramadhan Al-Mubarak yang berjudul, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Suku Banjar (Studi Kasus Di Kelurahan Tembilahan Kota)”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.¹⁴

Penelitian ini menggambarkan tentang konsep tradisi *jujukan* pada masyarakat suku Banjardi Kelurahan Tembilahan Kota dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *jujukan* pada masyarakat suku Banjar di Kelurahan Tembilahan Kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar di Kelurahan Tembilahan Kota yang berupa tradisi *jujukan* ini adalah bukti masih banyak adat (kebiasaan) yang menjadikan cirri khas dari bangsa Indonesia. Kegiatan atau kebiasaan dari masyarakat suku Banjar di Kelurahan Tembilahan Kota ini

¹³ Nor Fadillah, “*Tradisi Mantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Keeamat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

¹⁴ Fajar Ramadhan Al-Mubarak, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Suku Banjar Studi Kasus Di Kelurahan Tembilahan Kota*”. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)

berlangsung sejak dari nenek moyang sampai sekarang yang dimaknai sebagai ekspresi bentuk rasa bakti yang dilakukan masyarakat kepada nenek moyang mereka.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Condro Wulan pada tahun 2018 yang berjudul *"Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Jujuran dalam Proses Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara"*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa tradisi jujuran dalam adat Banjar menurut hukum Islam diperbolehkan karena jujuran merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat serta tradisi jujuran adalah bentuk dari muamalah. Namun dapat dikatakan sesuatu yang tidak diperbolehkan apabila jujuran dimanfaatkan untuk menghalang-halangi perkawinan dengan meninggikan harga jujuran karena kesombongan atau demi menaikkan status sosialnya dikalangan masyarakat.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris,

¹⁵ Dwi Condro Wulan, *"Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Jujuran dalam Proses Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara"*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field reserch*).

penelitian lapangan merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum yang nyata atau dalam artian melihat. Dan meneliti bagaimana cara kerja hukum di masyarakat.¹⁶

Penulis memilih jenis penelitian empiris untuk memperoleh data melalui wawancara dengan tokoh adat suku tidung, tokoh agama, Masyarakat desa Salimbatu Kalimantan Utara untuk melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat suku tidung tentang tradisi pemberian uang *jujuran* dalam perspektif hukum Islam studi kasus suku Tidung desa Salimbatu Kalimantan Utara.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan deskriptif kualitatif sesuai apa adanya yang ditemukan penulis. Pendekatan ini dipilih oleh penulis untuk menjelaskan perbandingan mengenai persepsi masyarakat suku Tidung tentang tradisi pemberian uang *jujuran* dalam perspektif hukum Islam yang di paparkan melalui kata-kata secara deskriptif.¹⁷

¹⁶ Joenaidi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020). h, 86.

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. I, 2011),h. 186

2. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap masyarakat suku Tidung desa Salimbatu Kalimantan Utara, yaitu para pihak yang keberatan dan tidak keberatan dengan adanya uang *jujuran*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil oleh penulis untuk dijadikan bahan referensi seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, karangan ilmiah, jurnal dan lain sebagainya.¹⁹ Dalam hal ini berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literature yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun data pendukung dari sumber ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen resmi terkait dengan objek penelitian, skripsi, thesis, dan lainnya.

3. Bahan Hukum

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 106

¹⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), h. 40

Terdapat 3 macam bahan hukum Pustaka yang digunakan oleh penulis, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui pengamatan, wawancara, dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²⁰ Sumber data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer yaitu buku, peraturan perundang-undangan, dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan penelitian penulis.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.²²

²⁰ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*. h, 97.

²¹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

²² Haris Sudirman Lubis, "*Tinjauan Yuridis Pemberantasan*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian.²³ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara atau peneliti dengan informan. Pada penelitian ini, menggunakan teknik wawancara semiterstruktur dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu namun dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di desa Salimbatu Kalimantan Utara misalnya dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku *jujuran* di desa Salimbatu. Dengan teknik wawancara ini peneliti akan memperoleh

Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam". (Batam: Universitas Internasional Batam, 2018). h, 136.

²³ Baiq Hernawati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran Dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara*". (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016)

data yang bersifat fakta. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data, foto-foto yang berkaitan dengan penelitian, tujuan dilakukan metode dokumentasi ini adalah untuk memberikan bukti dilakukan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah informasi yang didapat terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap ini peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan fakta yang terjadi mengenai praktik pemberian uang jujuran dalam perkawinan suku Tidung desa Salimbatu Kalimantan Utara. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dengan metode deskriptif analisis verifikatif yaitu teknik analisa data dengan cara menjelaskan data sesuai dengan apa adanya. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui praktik tradisi pemberian uang *jujuran*. Kemudian dianalisa dan verifikatif dengan teori hukum Islam yakni teori mahar, teori peminangan dan teori keabsahan pernikahan menurut islam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, antara lain secara globalnya yaitu:

Bab I adalah pendahuluan Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Puskata menjelaskan tentang landasan teori mahar, teori peminangan dan teori keabsahan perkawinan menurut Islam yang meliputi: pengertian, dasar hukum mahar, bentuk dan syarat mahar, nilai jumlah mahar, macam-macam mahar, pelaksanaan pembayaran mahar, pemegang mahar, peminangan perspektif hukum Islam dan hukum positif serta keabsahan perkawinan menurut hukum Islam

BAB III Metode Penelitian menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Sub pembahasan dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, pendekatan terhadap penelitian yang dilakukan, lokasi dilaksanakan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode-metode yang digunakan dalam penelitian, dan menguraikan metode-metode yang digunakan untuk mengolah data.

BAB IV Analisis analisis komparatif persepsi masyarakat adat suku tidung tentang tradisi pemberian uang *jujuran* dalam perspektif hukum Islam

BAB V Penutup yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB II

PEMBERIAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara Bahasa berasal dari Bahasa arab *al-mahru* (المهر), yang mempunyai makna pemberian kepada seorang wanita karna terjadinya akad. Akan tetapi dalam ilmu fiqih, istilah ini memiliki banyak makna yang mempunyai fungsi lebih luas daripada makna pemberian yang disebabkan terjadinya akad. Yang mana, mahar adalah setiap pemberian yang menyebabkan akibat terjadinya hubungan seksual, berdasarkan akad nikah yang halal, sebagaimana dalil berikut:

²⁴ مَا أُوجِبَ بِرُكْحِكَ تَضَعُ لَهَا
أَوْ لَهَا

Artinya: *Harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan.*

Indonesia sendiri, kata mahar ini adalah istilah

²⁴ Azwar anas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft"* *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 16

daripada mas kawin. KBBI menyebutkan bahwa pengertian dari maskawin yakni pemberian dari pihak laki-laki seperti uang, emas, barang, ataupun kitab suci dan seperangkat alat sholat kepada pihak perempuan yang akan menikah yang mana barang itu diserahkan pada saat terjadinya akad nikah, pemberian itu dapat diberikan secara lunas ataupun secara hutang.²⁵

Secara teminologi mahar (maskawin) menurut para fukaha terdapat beragam definisi yang secara umum memiliki kesamaan. Abdurrahmān Al-Jaziri dalam al-Fiqh Ala al-Madahib al-Arba'ah mendefinisikan mahar sebagai benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Al-Malibāri mendefinisikan mahar ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau wathi' (persetubuhan). Maskawin disebut dengan “sadaq” karena di dalamnya terkandung pengertian bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan

²⁵ Isnan Ansory, *Fiqih Mahar* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 11

adanya maskawin. Selain itu, Wahbah Zuhaili dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu menyebut mahar sebagai harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Definisi tersebut senada dengan pandangan madzhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan karena sebab akad nikah atau wathi' (persetubuhan). Sementara itu, dalam konteks keIndonesiaan, terminologi mahar juga disebutkan dalam pasal 1 sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan mahar dalam fikih perkawinan adalah harta pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri, dan merupakan hak penuh bagi istri.²⁶

Selain itu permasalahan mahar selalu disangkut pautkan dengan *dukhul* (bersenggama), misalnya apabila suami istri bercerai *ba'dadukhul* maka mahar yang wajib

²⁶ Aspand, *Mahar Dalam Perkawinan Islam; Analisis Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar* (Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. No.2, 2020), h. 247

diberikan suami kepada istrinya hanya setengah dari mahar yang sudah ditetapkan, tetapi sebaliknya apabila *qabladukhūl* maka suami wajib untuk melunasi seluruhnya.

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai Wanita bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah diberi sebagai barang, Pemberian mahar dalam syariat islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Sayyid *Sabiq* mengatakan bahwa salah satu usaha Islam ialah harus memerhatikan dan menghargai kedudukan Wanita, yaitu memberinya hak memegang urusannya.²⁷

Pada zaman jahiliah, hak-hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam syariat islam, Wanita diangkat derajatnya dengan kewajibannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Penerjemah Mohammad Thalib* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 53

jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak hak perempuan lainnya sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris menerima wasiat.²⁸

1. Dasar Hukum Mahar

Dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang menunjukkan mahar, yaitu:

- a. *Ujrah* terdapat dalam Q.S *An-Nisa'*, 4:25

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَالٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَهُ مَوْءُودٌ وَسَيْدٌ وَمَنْ يَدٌ مِنْ أَسْرَىٰ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا أَثْمَرَ بِإِذْنِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَالٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَهُ مَوْءُودٌ وَسَيْدٌ وَمَنْ يَدٌ مِنْ أَسْرَىٰ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا أَثْمَرَ بِإِذْنِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

فِ

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَالٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَهُ مَوْءُودٌ وَسَيْدٌ وَمَنْ يَدٌ مِنْ أَسْرَىٰ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا أَثْمَرَ بِإِذْنِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

أَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ حُكْمَ مَا نَهَىٰ عَنْهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَيُحْلِلَ لَكُمْ مَا نَهَىٰ عَنْهُ مِنَ الْمُنْكَرِ وَأَنَّ الْكُفْرَ أَجْهَدُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ أَجْهَدُ مِنَ الْكُفْرِ وَأَنَّ أَوْلَىٰ بِالنَّفْسِ مِنَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِينَ مَا مَلَكَ إِلَهُكُمُ الْأَمْوَالُ وَأَنَّ الْأَمْوَالَ هَدَىٰ مِنَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِأَنَّ أَوْلَىٰ بِالنَّفْسِ مِنَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِينَ مَا مَلَكَ إِلَهُكُمُ الْأَمْوَالُ وَأَنَّ الْأَمْوَالَ هَدَىٰ مِنَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِينَ

لَا مَنِّ فِي شَيْءٍ مِّمَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ صَدَقُوا ۚ لَكُمْ فِيهَا نِكَاحٌ وَعَلَىٰ رِجَالِكُمْ فِيهَا مَكْرَاهٌ ۚ إِنَّهَا رِجَالٌ مَّا حَتَمُوا ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۙ

Artinya: *Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan*

²⁸ Azwaranas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft"*

kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁹

b. Shadaq Q.S An-Nisa', 4:4

وَأُولُو الْاَلْحَادِ مِنَ امْرِئَاتِكُمْ وَمَوْلَاؤُكُمْ
 الَّذِي نَكَحَ اُمِّيًّا فَهِيَ حُرَّةٌ
 فَلِلَّذِي نَكَحَ اُمِّيًّا ثُلُثُ مَا نَكَحَ الْحُرَّ

لِلَّذِي نَكَحَ اُمِّيًّا ثُلُثُ مَا نَكَحَ الْحُرَّ

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁰

c. Faridhah Q.S Al-Baqarah, 2: 236-237

لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِی ذَٰلِکَ عَلَی شَٰرِعِ الْاَلْحَادِ
 لِمَنْ نَكَحَ اُمِّيًّا فَاَوْفَىٰ بَعْدَ اِخْرَاجِ
 الْاُمِّیَّةِ مِنْ بَیْتِهَا

وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِی ذَٰلِکَ عَلَی شَٰرِعِ الْاَلْحَادِ
 لِمَنْ نَكَحَ اُمِّيًّا فَاَوْفَىٰ بَعْدَ اِخْرَاجِ
 الْاُمِّیَّةِ مِنْ بَیْتِهَا

لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ مِّمَّا كَفَرُوا مِنْ أَنْ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَخْرُجُوا إِلَىٰ الْعَذَابِ أُولَٰئِكَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Gema Insani Press 2001). h, 121.

³⁰ *Ibid*, 115.

kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.³¹

Dari ayat-ayat diatas bisa disimpulkan bahwa mahar adalah Pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya saat terjadi akad nikah yang mana itu adalah lambing dari kecintaan dan kasih sayang, juga simbol dari tanggung jawab dan juga ketulusan hati untuk menjalankan Amanah perkawinan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan dalam agama.³² Dalam hadist sendiri terdapat beberapa hadist yang menerangkan mengenai mahar, sejumlah hadist menukiskan sebagai berikut:

- a. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْءِ الْمَسْكِينِ فَقَالَ: «مَنْ نَكَحَ الْمَسْكِينَةَ فَلَهُ عِشْرَتَا أَصْحَابِ الْبَيْتِ»
 وَأَنَّ طَهْرَ الْوَالِدِ لَهُ رُبْعُ رُبْعٍ وَوَلَدُهُ لَهَا
 لَهَا عِشْرَتَا أَصْحَابِ الْبَيْتِ «أَعْلَى طَهْرًا لَهَا، لِمَعْرِفَةِ
 بَيْنَ بَيْتَيْهِ لَهَا عِشْرَتَا أَصْحَابِ الْبَيْتِ»

³¹ *Ibid*, 58.

³² Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang*

Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) hlm. 159

أَنْ هِيَ خَيْرٌ لِّمَا لِلرِّجَالِ مِنْ حُلِيِّ هَذِهِ (رواه
داود)³³

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas R.A beliau berkata: tatkala mengawini Fatimah R.A, maka rasul bersabda kepadanya: berilah Fatimah itu sesuatu,. Ali menjawab: saya tidak mempunyai sesuatu, beliau bertanya: mana baju besi Hutamiyyahmu?*” (HR. Abu Daud dan Nasa’I dan dinilai shahih oleh Al-Hakim)”.

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سُرِّيَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هِيَ خَيْرٌ لِّمَا لِلرِّجَالِ مِنْ حُلِيِّ هَذِهِ (رواه
داود)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هِيَ خَيْرٌ لِّمَا لِلرِّجَالِ مِنْ حُلِيِّ هَذِهِ (رواه
البيهقي)³⁴

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya wanita (istri adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya)*”. (HR.Baihaqi).

2. Syarat Mahah

Mahar yang akan diberikan kepada pihak mempelai

Wanita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jelas dan dapat diketahui sifat dan bentuknya
- b. Harta dan benda yang berharga, tidak sah apabila tidak berharga nilai maharnya, walaupun tidak ada ketentuannya

³³ Azwar anas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft"*
Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010),
h. 46

³⁴ *Ibid*, 47

- mahar yang banyak ataupun sedikit, akan tetapi walaupun sedikit maharnya tetapi mempunyai nilai maka maharnya sah.
- c. Barangnya suci dan mempunyai manfaat, apabila tidak berharga seperti khamar, babi, ataupun darah, yang hukumnya haram maka tidak sah.
 - d. Barang yang tidak berasal dari *ghaṣab* (barang orang lain yang diambil tanpa izin, tetapi tidak ada maksud untuk memilikinya, atau meminjam tanpa seizin yang memilikinya) apabila memberikan mahar barang yang bukanmiliknya atau dari hasil *ghaṣab* tidak sah, akan tetapi akadnya sah.
 - e. Bukan dari barang yang keadaanya tidak jelas asalnya dari mana, atau barang yang jenisnya tidak disebutkan, tidak sah.
 - f. Dapat diberikan pada saat akad ataupun waktu yang telah dijanjikan, maksudnya adalah barang tersebut pada saat diperlukan sudah berada ditangannya, sesuatu atau barang tidak bisa dijadikan mahar apabila tidak bisa diserahkan seperti burung yang terbang diudara.³⁵

³⁵ Azwar Anas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft"* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2010), h.16

3. Bentuk dan Kadar Mahar

Islam tidak menetapkan jumlah mahar, karena adanya perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Sehingga Islam menyerahkan masalah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing. sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak sebesar tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat emas dan perak tersebut. Sehingga timbul perbedaan ulama dalam menetapkan jumlahnya. Beberapa pendapat ulama adalah sebagai berikut:

- a. Hanafi menyebutkan jumlah mahar minimal 10 dirham.
- b. Maliki minimal 3 dirham atau barangan seharga itu
- c. Umar bin Khattab berpendapat jumlahnya terserah harta yang dicintainya, berdasarkan firman Allah:

وَأَنْ تَرْضَوْا عَنْهَا فَإِنَّهَا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّيْسَ بِهَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ سَاءَ زَوْجًا سَاءًا فَاصْرَفْهُنَّ كَمَا أَنْتُمْ صَرَفْتُمُوهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَيْدِي بَنَاتِكُمْ بِمَا رَزَقْتُمُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِتْقَانِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

وَأَنْ تَرْضَوْا عَنْهَا فَإِنَّهَا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّيْسَ بِهَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ سَاءَ زَوْجًا سَاءًا فَاصْرَفْهُنَّ كَمَا أَنْتُمْ صَرَفْتُمُوهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَيْدِي بَنَاتِكُمْ بِمَا رَزَقْتُمُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (istri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata?”³⁶

- d. Dari Abdullah bin Mus’ab, Umar berkata: *“janganlah kamu memberi mahar kepada perempuan lebih dari 40 uqiyah perak. barang siapa memberi lebih dari pada itu, niscaya akan saya tarik ke baitul mal”* maka seorang perempuan berkata: *“Mengapa tuan menjawab begitu..?”* Padahal Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 20. Lalu Umar berkata: *“perempuan ini benar”*
- e. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu dapat menjadi harga bagi suatu yang lain. Begitu juga dengan Ibnu wahab dari kalangan Imam malik. Mereka berpendapat bahwa hadits nabi yang berbunyi *“carilah walaupun sepotong besi”*, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada beliau pasti menjelaskannya.³⁷

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Gema Insani Press 2001), h. 80

³⁷ Saparuddin Hasibuan, *Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan*

Ketentuan Mahar Dalam Komplikasi Islam

- a. Mempelai pria harus membayar mahar atau maskawin sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak
- b. Berdasarkan ajaran islam penentuan mahar harus yang sederhana
- c. Penyerahan mahar harus langsung kepada wanita yang akan di nikahi serta akan menjadi milik sendiri
- d. Apabila mahar yang diberikan jumlahnya kurang maka kekurangannya penyerhannya menjadi utang calon mempelai pria.
- e. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- f. Jika barang yang diserahkan hilang maka seorang suami wajib mengganti barang tersebut sesuai dengan jumlah yang di berikan
- g. Jika ada permasalahan mengenai mahar maka maka perlu ditetapkan cara menyelesaikannya di pengadilan agama
- h. Apabila mahar diserahkan mengandung cacat atau kurang

tetapi wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerah mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan mahar dianggap masih belum di bayar

Besarnya mahar para fuqohah sepakat jika mahar tidak ada batasan tertentu. Nabi bersabda: “*carilah, walaupun hanya cincin besi*” yakni dalil bahwa mahar bukan mempunyai batas renda. Mahar yang baik yakni bukan memberatkan walaupun mahar dalam bentuk dan jumlah yang berharga. Maka nabi menghendaki mahar dengan bentuk yang sedemikian sederhana. Hal ini tergambar dari hadist Uqbah bin Amr yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disakan oleh hakim bahwa nabi bersabda, Yang artinya: “*sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah*”.³⁸

Seorang calon istri yang solehah ia tidaklah memohon mahar yang yang sekiranya berat untuk calon suaminya, dengan demikian penting untuk diperhatikan, karena awal mula dari kebahagiaan keluarga kedua belah pihak, sesuatu yang dipaksakan akan mengakibatkan hal yang yang tidak bagus dalam hubungan keluarga dua belah pihak, oleh demikian mahar yang paling baik yaitu tidak memberatkan calon

³⁸ *Ibid*,20

suami.

Seseorang yang mampu memberi mahar yang pantas atau harganya yang lumayan tinggi kepada calon mempelai wanita sedangkan orang yang tidak mampu maka akan memberi mahar dengan harga yang rendah. Oleh karenanya memberi mahar atau maskawin diberikan untuk kepastian dan perjanjian antara kedua keluarga agar menetapkan jumlahnya.

Mahar tidak mempunyai kadar minimal dan maksimalnya. Setiap sesuatu yang dinamakan harta atau boleh ditukar dengan harta, boleh dijadikan mahar sama ada sedikit atau banyak, tunai atau hutang, atau sesuatu yang bermanfaat, seperti kain, sejadah, uang, tempat kediaman atau mengajar sesuatu kemahiran.³⁹

4. Macam Macam Mahar

Mengenai kewajiban pembayaran mahar, para fuqaha telah berjanji bahwa mahar atau maskawin harus diserahkan kepada seseorang pasangan suami istri. Waktu penerimaan mahar biasa dilakukan jika akan melaksanakan ijab qobul atau akad perkawinan, mahar yang dimaksud terdiri dari

³⁹ Sapa ruddin Hasibuan, *Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau), h. 20

beberapa macam yaitu:

a. Mahar Musammā

Mahar musammā adalah mahar atau maskawin yang sudah disepakati oleh kedua keluarga dalam nominal atau jumlah shighat akad. Mahar musamma ada 2 bentuk, yaitu:

- 1) Mahar musammā mu'ajjal adalah mahar yang wajib diberikan kepada calon mempelai wanitanya hukumnya sunnah mengasih pemberian mahar
- 2) Mahar musammā ghairu'ajjal adalah mahar yang diberikan dengan ditangguhkan. Hukum membayar mahar musamma wajib jika dalam pemberian apabila sedang terjadi dukhul. Jika salah satu dari mereka ada yang meninggal maka suami wajib membayar mahar. Bagi seorang suami jika menalak istri sebelum dukhul, suami harus wajib membayar separuh dari mahar atau maskawin yang sudah disepakati. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقَ الْقَوْمَ هُوَ هُوَ ۖ لَكُمْ سُنَّةٌ مِّنْهُ لِيُذَكَّرَ
 وَإِنْ طَلَّقَ الْقَوْمَ هُوَ هُوَ ۖ لَكُمْ سُنَّةٌ مِّنْهُ لِيُذَكَّرَ

لِيُذَكَّرَ ۚ وَإِنْ طَلَّقَ الْقَوْمَ هُوَ هُوَ ۖ لَكُمْ سُنَّةٌ مِّنْهُ لِيُذَكَّرَ
 لِيُذَكَّرَ ۚ وَإِنْ طَلَّقَ الْقَوْمَ هُوَ هُوَ ۖ لَكُمْ سُنَّةٌ مِّنْهُ لِيُذَكَّرَ

بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَإِنْ طَلَّقَ الْقَوْمَ هُوَ هُوَ ۖ لَكُمْ سُنَّةٌ مِّنْهُ لِيُذَكَّرَ
 بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَإِنْ طَلَّقَ الْقَوْمَ هُوَ هُوَ ۖ لَكُمْ سُنَّةٌ مِّنْهُ لِيُذَكَّرَ

نَسُوا سُبُوَ الْاَيْتِ ۙ هِيَ بِاَيْتِ نُو كُمْ
 اَلْوَالِدِيْنَا ۙ صِي ۙ
 نَعْمُ وَاَنْ

Artinya: “Apabila kamu bercerai dengan istrimu sebelum berhubungan denganya, maka kamu harus membayar setengahnya yang telah disepakati, namun apabila istrimu memaafkan ataupun di maafkan dengan janji pernikahan, permohonan maaf lebih dekat dengan takwanya. Dan janganlah kamu melalaikan tugas di antara kamu. Sesungguhnya Alla maha melihat apa yang kerjakan selama ini”. (QS. Al-Baqarah: 237)⁴⁰

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil yaitu mahar yang nominalnya ditetapkan, biasanya ditentukan kepada keluarga pihak wanita karna jumlah atau nominal pada waktu acara akad maharnya belum di tetapkan bentuknya. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah 236:

لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِی مَآءِ النَّسَاءِ مَا لَمْ یَحْمِلْهُنَّ وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ عَلَیْكُمْ فِی مَا فَعَلْتُمْ قَبْلَ النِّكَاحِ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِی مَا فَعَلْتُمْ قَبْلَ النِّكَاحِ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِی مَا فَعَلْتُمْ قَبْلَ النِّكَاحِ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Pemberian mahar tidak ada kewajiban diantara kamu. Kalaupun kamu bercampur berhubungan badan sebelum ada kesepakatan diantara kamu. Dan jangan berikan mut’ah (memberi) olehnya, seseorang yang mampu dalam memberikan dan seseorang yang tidak mampu dalam memberikan dengan itu berilah apa adanya. Yakni kebutuhan

seseorang yang berbuat kebaikan”. (QS. Al- Baqarah:236) ⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Gema Insani Press 2001), h. 58

⁴¹ *Ibid*, 58.

Berdasarkan penggalan ayat diatas maka seorang suami boleh memilih diantara 3 kemungkinan yakni apakah ia menceraikan istrinya tanpa adanya maharnya, yang diminta oleh istri.⁴²

5. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Berdasarkan pandangan jumbuh fukaha, mahar tidak memiliki batas minimal dan maksimal. Namun demikian, mahar dalam perkawinan merupakan symbol dan bentuk penghormatan kepada calon isteri. Oleh karenanya penentuan jumlah kadar mahar lebih banyak berkaitan dengan adat dan budaya masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembayaran mahar dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan atau adat masyarakat. Kenyataan bahwa kemampuan setiap orang berbeda-beda tingkat ekonominya.

Ada Sebagian yang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya. Oleh karena itu, Islam memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon istri, untuk dapat mencicilnya

⁴² Nur Rahmawati, *Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Islam* (Lampung: Institut Islam Negri (IAIN) Metro Lampung), h. 9

atau mengangsurnya.

Kebijakan angsuran mahar ini sebagai jalan tengah agar terjadi solusi terbaik antara kemampuan suami dan hak istri, supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Pembayaran mahar dalam Islam dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: Pertama, secara tunai mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian. Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar sebagian. secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.

Ulama Imamiyah dan Hanbali berpendapat bahwa manakala mahar disebutkan, tapi kontan atau dihutangnya tidak disebutkan, maka mahar harus dibayar kontan seluruhnya.

Sementara Hanafi mengatakan, tergantung pada 'urf yang berlaku. Ia harus dibayar kontan, mana kala tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Maliki mengatakan bahwa akad nikah tersebut fasid, dan harus di faskhsebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akadnya dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mit'sil.

Syafi'i berpendapat bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tetapi secara global, misalnya akan dibayar pada salah satu diantara dua waktu yang ditetapkan tersebut (sebelum mati atau jatuh talak), maka mahar musammā'ya fasiddan ditetapkan mahar mitsil.⁴³

Kedua, secara hutang dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidakboleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Sebagian lainnya berpandangan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka mana kala akan menggauli istri. diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkannya hanya untuktenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan.

Demikian pendapat Imam Maliki. Mahar dapat dihutang diperbolehkan karena kematian atau perceraian, ini adalah pendapat Al-Auza'i. Perbedaan tersebut dikarenakan pernikahan itu disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab, Terj. Masykur AB* (Jakarta: Lentera, 2000), h. 369

dengannya. Bagi fuqaha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu adalah ibadah.⁴⁴

2. Pemegang Mahar

Dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pemegang hak mahar meliputi dua aspek yakni permulaan perkawinan dan keberlangsungan perkawinan. Berdasarkan aspek permulaan perkawinan Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pemegang hak mahar meliputi tiga jenis, yaitu hak Allah, hak isteri, dan hak wali.

Hak Allah dalam mahar dapat diartikan bahwa mahar dalam perkawinan merupakan kewajiban bagi calon suami dan wajib dilaksanakan sebagai rukun dan syarat keabsahan perkawinan. Sementara hak isteri dalam mahar dapat diartikan bahwa isteri merupakan orang yang ditetapkan sebagai penerima dan pemilik mahar. Dalam hal

⁴⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 91

ini, isteri juga memiliki hak untuk menolak dan membatalkan perkawinan yang dilakukan oleh wali tanpa mahar. Sementara itu, hak wali dalam mahar berkaitan dengan mahar mitsil. Dalam hal ini wali juga dapat menolak perkawinan yang dilakukan oleh perawan yang menikahkan dirinya dengan mahar yang tidak sesuai dengan ketentuan mahar mitsil.⁴⁵

Sementara itu, dalam konteks untuk keberlangsungan perkawinan, mahar merupakan hak mutlak bagi isteri. Oleh karenanya, isteri memiliki hak penuh atas kepemilikan dan penguasaan penuh atas mahar tersebut. Isteri berhak menggunakan mahar tersebut untuk segala bentuk kepentingannya. Demikian juga isteri memiliki hak untuk membebaskan dan menghibahkan mahar tersebut untuk suaminya.⁴⁶

Islam mewajibkan pemberian mahar sebagai simbol bahwa suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya dalam kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu mahar menjadi hak mutlak bagi istri dan tak seorang pun selain dirinya, baik

⁴⁵ Aspandi, *Mahar Dalam Perkawinan Islam; Analisis pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang Hak Mahar*, (Mojokerto: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5, No.2, Desember 2020), h. 255

⁴⁹ *Ibid*, 256.

suaminya sendiri, kedua orang tuanya maupun sanak keluarga memiliki hak untuk menggunakan tanpa seizin dan dasar kerelaan sepenuhnya dari istri. Namun demikian, sebagaimana dalam surat Al-Nisā' ayat 4 yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar sebagaimana pendapat Sayyid Sābiq yang menyebutkan bahwa jika istri masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika istri tidak punya ayah atau disebabkan telah meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainnya yang berhak mengurusnya dan menyimpannya.⁴⁷

B. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Menurut Bahasa peminangan berasal dari kata pinang yang sinonimnya adalah melamar, dalam Bahasa Arab peminangan disebut sebagai “khitbah”. meminang atau yang biasa disebut melamar memiliki makna meminta perempuan untuk dijadikan sebagai calon istri. Sedangkan secara istilah peminangan yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai adanya perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang mana seorang laki-laki memohon kepada seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istrinya melalui

⁴⁷ *Ibid*, 257.

cara yang sering digunakan di tengah-tengah masyarakat.

Peminangan adalah awal dari prosesi perkawinan, yang mana sebelum adanya ikatan maka disyari'atkan untuk melakukan perkenalan (*ta'aruf*) antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, tujuannya supaya pada saat memasuki proses perkawinan calon mempelai memiliki kesadaran pengetahuan diantara masing-masing pihak.

Pada dasarnya, perkawinan dapat terlaksana jika mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama saling mencintai, antara keduanya memiliki rasa suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Peminangan atau lamaran dilaksanakan dengan permintaan yang secara resmi kepada mempelai perempuan yang akan dinikahi dikemudian hari atau bisa melalui wali perempuan tersebut. Istilah lamaran ini apabila seorang laki-laki dan perempuan ini tidak pernah dekat sebelumnya, atau bisa juga hanya kenal melalui sanak keluarga ataupun teman, sehingga kejujuran dan keterbukaan sangat dibutuhkan dalam perkenalan itu.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 Bab 1 huruf a definisi peminangan adalah upaya yang dilakukan

⁴⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 2

oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan kearah terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (*ta'aruf*). Oleh karena itu peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan atau jodoh, atau juga dapat dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Peminangan (*khitbah*) adalah pernyataan yang jelas atas keinginan untuk menikahi, peminangan ialah sebagai langkah-langkah untuk menuju ke jenjang pernikahan, dalam islam khitbah dijadikan sebagai perantara untuk mengetahui bagaimana sifat dari perempuan yang dicintai, dan bagi yang perempuan agar menjadi tenang terhadapnya, Bersama seseorang yang diinginkannya sebagai suami untuknya kelak sehingga menuju prosesi pernikahan.⁴⁹

2. Syarat-Syarat Peminangan

Garis hukum peminangan terinci di dalam Pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur syarat peminangan, dalam hal ini dijelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa

⁴⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 9

iddah-nya. Selain itu juga dalam Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Ayat (2): wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Ayat (3): dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- c. Ayat (4): putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi atau meninggalkan wanita yang dipinang.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2), (3), (4) KHI di atas, dapat dikemukakan bahwa wanita yang boleh untuk dipinang menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Wanita yang dipinang bukan istri orang
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
- c. Wanita yang dipinang tidak menjalani masa *iddah raj'i*, yang mana bekas suami masih ada hak untuk rujuk Kembali.
- d. Wanita yang menjalani masa *iddah* wafat, hanya dapat

dipinang dalam bentuk sindiran.

- e. Wanita yang menjalani masa *iddah bain kubra* dapat dipinang oleh bekas suaminya sesudah kawin dengan laki- laki lain (*ba'da dukhul*) kemudian diceraikan. Sementarabekas suami dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wanita yang mempunyai status dari yang dijelaskan di atas terhalang untuk dipinang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan peminangan yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan, ia berhak melihat wanita yang dipinangnya hukumnya sunnah. Dalam hal itu, pihak laki- laki dapat mengetahui identitas pribadi wanita yang akan menjadi calon istrinya.⁵⁰

3. Dasar Hukum Peminangan

Dalam Al-Qur'an sendiri peminanga disebut dengan Khitbah. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 235:

وَوَلِّ عَلَىٰ ذَٰلِكُم مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ عَلَىٰ مَا تَرَكَ وَهُوَ سَابِقُ الْحَقِّ لِلسِّبْطِ ۚ وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ عَلَىٰ مَا تَرَكَ وَهُوَ سَابِقُ الْحَقِّ لِلسِّبْطِ ۚ وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ عَلَىٰ مَا تَرَكَ وَهُوَ سَابِقُ الْحَقِّ لِلسِّبْطِ ۚ

Arjasa Pratama, 2021), h. 5

⁵⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Lampung:

أَلَيْسَ لَكُمْ نُؤْمٌ مِّمَّ فِ أَنْفُسِكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ
 أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْكَاذِبِينَ
 نُونَ

لَيْسَ لَكُمْ نُؤْمٌ مِّمَّ فِ أَنْفُسِكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ
 أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْكَاذِبِينَ

نُؤْمٌ مِّمَّ فِ أَنْفُسِكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ
 أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْكَاذِبِينَ

لَيْسَ لَكُمْ نُؤْمٌ مِّمَّ فِ أَنْفُسِكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ
 أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْكَاذِبِينَ

لَيْسَ لَكُمْ نُؤْمٌ مِّمَّ فِ أَنْفُسِكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ
 أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْكَاذِبِينَ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya
 Gema Insani Press 2001), h. 57

Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S. Al- Baqarah: 235)⁵¹

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa

⁵¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta

rahmah.⁵²

Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.⁵³

Hadits menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan badannya. Sedangkan menurut pendapat Al-Awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging, menurut Daud Zhahiri boleh melihat semua badan karena Hadits Nabi tidak menyebutkan batas-batasannya. Adapun waktu diperbolehkan melihat

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 80

⁵³ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 645

perempuan itu hanya pada saat peminangan saja.⁵⁴

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan lakilaki dan perempuan asing.⁵⁵

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitbah adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan.

Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 89

⁵⁵ *Ibid*, 89

sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri.

Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan khitbah dihukumimubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.⁵⁶

4. Larangan dalam Peminangan

Peminangan adalah cara untuk memperlihatkan adanya keseriusan dalam sebuah hubungan, dalam sebuah peminangan terdapat etika yang telah diatur dan harus dipatuhi. Adapun etika tersebut yaitu:

a. Dilarang Berkhalwat (menyendiri) Bersama Tunangannya

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan tunangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka

⁵⁶ Mohammad Jamzuri, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati*, (Kudus: STAIN Kudus, 2016), h. 18

diperbolehkan.

Pasangan peminangan tidak diperbolehkan untuk berdua saja dalam satu ruangan, larangan tersebut dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah.

Pada prakteknya seperti di negara bagian barat seorang lelaki yang ingin mengawini seorang wanita menggaulinya terlebih dahulu selama beberapa bulan bahkan dalam hitungan tahun dengan dalih agar bisa mengetahui kepribadian masing-masing dengan lebih baik. Namun ternyata banyak berita tentang dunia barat dalam hal ini, bahwa meskipun telah sedemikian akrabnya mereka, tetap saja pasangan itu gagal untuk saling memahami satu sama lain dan bahkan berakhir dengan putusnya hubungan mereka dan walaupun mereka melangsungkan pernikahan biasanya masa pertunangan yang panjang itu tak membantu mereka menghasilkan pemahaman yang lebih baik diantara mereka.⁵⁷

b. Dilarang Meminang Pinangan Orang Lain

Meminang pinangan orang lain hukum haram, sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang

⁵⁷ Ivanna Frestilya Ari Shandi, *Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, (Lampung: IAIN Metro, 2020), h. 24

pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Apabila seorang laki-laki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh laki-laki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Hikmah dilarang seorang laki-laki meminang pinangan orang lain adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan antara orang-orang yang meminang.⁵⁸

c. Dilarang Meminang Wanita Yang Sedang Masa Iddah

Meminang wanita yang sedang dalam masa iddah baik karena kematian suaminya, karena talak raj'i, maupun talak ba'in, maka hukumnya adalah haram. Dia harus menjalani masa iddah terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan yang selanjutnya.

- 1) Wanita yang sedang menjalani masa talak raj'i. Talak ini diharamkan untuk menerima pinangan dari orang lain, baik itu secara terang-terangan atau sindiran, hal ini dikarenakan pihak wanita masih ada hubungan dengan mantan suaminya.
- 2) Wanita yang sedang menjalani masa iddah talak yang ketiga kalinya dapat dilakukan pinangan padanya dengan sindiran, tetapi haram dilakukan pinangan secara terang-terangan.
- 3) Wanita yang sedang menjalani masa iddah wafat, haram

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 77

bagi wanita tersebut dipinang secara terang-terangan, hal ini sebagai penghormatan kepada suaminya yang baru saja meninggal dan keluarga yang ditinggalkan.⁵⁹

5. Akibat Hukum Peminangan

- a. Akibat Hukum Peminangan dalam Hukum Islam
khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan dapat saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya.⁶⁰

Dan juga dalam Surat ali imran: 76

بَلْ يَسُوؤْنَ كَلِمَاتٍ أَتَوْنَهَا بِهَذَا يُؤْمِنُونَ
بَلْ يَسُوؤْنَ كَلِمَاتٍ أَتَوْنَهَا بِهَذَا يُؤْمِنُونَ
بَلْ يَسُوؤْنَ كَلِمَاتٍ أَتَوْنَهَا بِهَذَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: “(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.⁶¹

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 19

⁶⁰ Azwar anas, *Konsep Mahar dalam “Counter Legal Draft” Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 50

⁶¹ *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta*

Dalam sabda Rasulullah SAW hadist riwayat al bukhari yang artinya: *“tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika di percaya ia khianat”*. Berdasarkan dalil-dalil diatas jelaslah bahwa jika seseorang sudah berjanji, maka haruslah ia menepatinya, dan tidak boleh mengkhianati janji yang sudah dibuat. Walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban oleh salah satu pihak. Maka orang tersebut tidak boleh membatalkan dengan alasan yang tidak rasional dan haruslah dilakukan dengan yang yang dibenarkan oleh syara’.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan peminangan, di tengah-tengah masyarakat ketika proses peminangan ada kebiasaan memberikan seserahan (pemberian), seperti perhiasan, dan lainnya. Hal ini merupakan bukti keseriusan si peminang untuk menuju ke jenjang pernikahan, tetapi tidak semua peminangan berujungkepada pernikahan, jika tidak sampai ke tahap pernikahan, maka perlu adanya kejelasan tentang pemberian tersebut, apakah pemberian tersebut masih tetap di tangan wanita ataupun dapat di ambil kembali oleh pihak si peminang.

Bahkan, pada saat proses peminang pada sebagian orang ada yang sudah memberikan mahar. Hal ini tentu perlu kejelasan tentang bagaimana status mahar dan pemberian yang telah diberikan ketika batalnya peminangan.⁶²

Dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat ulama:

- 1) Menurut fuqaha Syafi'iyah peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada perempuan yang dipinangnya, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, jika barang itu rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan.
- 2) Menurut fuqaha Hanafiyyah bahwa barang-barang yang telah diberikan oleh pihak peminang kepada pinangnya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, jika sudah berubah atau hilang, atau sudah dijual maka pihak laki-laki tidak berhak meminta kembali barang tersebut.
- 3) Menurut fuqaha Malikiyyah bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang sudah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah.

⁶² A Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). h, 93.

Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta. Apabila barang sudah rusak maka haruslah mengikuti syarat dan adat.⁶³

- 4) Menurut fuqaha Hanabilah dan sebagian fuqaha tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yangtelah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh atau sudah berubah, karena menurut merekabawa pemberian tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.
 - 5) Menurut penulis terjadinya perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut karena tidak ada dalil yang terperinci dalam satu aspek, di sisi lain memang adanya kebolehan untuk membatalkan peminangan karena alasan-alasan tertentu yang bersifat logis dan masyru'(disyariatkan).⁶⁴
- b. Akibat Hukum Peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam
- Peminangan adalah tahap awal menuju ke jenjang pernikahan. Biasanya setelah adanya peminangan barulah

⁶³ Alhamdani. *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja murah, 1980). h, 90.

⁶⁴ Hadi Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya)*, (Semarang: Duta Grafika, 1992). h, 138.

dilangsungkan akad nikah, peminangan ini tidak selalu berujung kepada pernikahan, bisa saja peminangan ini batal. Walaupun demikian, jika terjadi putusnya peminangan hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, agar tidak timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak keluarga.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya adalah sebagaimana hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban antara keduanya dan juga di haramkan bagi keduanya untuk berduaduaan di tempat yang sepi (khalwat), sebagaimana haramnya laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami istri.⁶⁵ Sebagaimana kutipan hadist nabi yang diriwayatkan oleh jabir ra:

هَذَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَابْتِغَاءُ زَوْجٍ لَهَا وَابْتِغَاءُ زَوْجٍ لَهَا وَابْتِغَاءُ زَوْجٍ لَهَا
 مَعَهَا ، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَابْتِغَاءُ زَوْجٍ لَهَا وَابْتِغَاءُ زَوْجٍ لَهَا
 مَعَهَا ذُو

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 89

⁶⁶ Azwar anas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 34

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena yang ketiga diantara mereka adalah syaitan” (HR. Ahmad dari hadits Jabir 3/339 dishahihkan oleh Syaikh Albani).

Mengenai tata cara perkawinan di Indonesia di atur dalam undang-undang No 1 tahun 1974. Jika diteliti, undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak menjelaskan mengenai aturan peminangan. Hal ini dikarenakan karena peminangan bukan merupakan suatu hubungan yang bersifat mengikat seperti perkawinan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah peminangan dalam pasal 1, 11, dan 13, keseluruhan pasal ini merujuk kepada mazhab Syafi'i. Berkenaan dengan akibat hukumnya di tegaskan dalam pasal 13 KHI yang berbunyi:

- 1) Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai

Maka dapat dipahami, akibat hukum dari peminangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Belum menimbulkan akibat hukum, para pihak dapat memutuskan hubungan kapan saja.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan harus dilaksanakan dengan cara yang baik, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan tata cara setempat.
- 3) Antara pemberian (hadiah), dengan mahar haruslah dibedakan.⁶⁷

C. Keabsahan Perkawinan menurut Hukum Islam

Unsur-unsur perkawinan yang dimaksud disini ialah suatu hal yang menjadikan sah dan tidaknya suatu perkawinan atau unsur pokok yang harus ada dalam perkawinan dan jika salah satu unsur pokok tersebut tidak ada maka dipandang tidak sah perkawinannya. Para ahli hukum Islam di Indonesia sepakat bahwa akad nikah itu terjadi setelah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat. Syarat-syarat perkawinan:⁶⁸

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai

Kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan haruslah setuju terlebih dahulu untuk mengikat tali perkawinan dengannya, yang dituangkan dalam bentuk

⁶⁷ Impres RI No 1 Tahun 1991. (1997). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.

⁶⁸ Gatot Supromo, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 15

tulisan, adanya persetujuan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Dapat dihubungkan pula dengan zaman dahulu yang banyak terjadi kawin paksa, seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orangtuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menggulangi kawin paksa, Undang-Undang perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk Pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk kawin itu dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

2. Umur calon mempelai

Merujuk pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan maka syaratnya bagi laki-laki umurnya minimal 19 tahun dan untuk perempuan minimal 16 tahun. Disyaratkan seperti itu karena dengan umur tersebut, calon suami istri itu dianggap telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, dan dianggap telah mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Tetapi ketentuan umur tersebut bukan menjadi ketentuan

mutlak, karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan, bagi orang yang akan melakukan perkawinan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya.

3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang perkawinan menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua itu telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang.⁶⁹

4. Tidak terdapat larangan kawin

Dalam pasal 8 huruf a hingga f Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

⁶⁹ Lili Rasjid, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 74

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibubapak tiri;
 - d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi-paman susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin.
5. Berlaku asas monogami

Seorang suami hanya dapat mempunyai satu orang istri, calon mempelai laki-laki tidak dapat melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang sekaligus, walaupun nanti si suami hendak beristri lebih dari seorang harus ada alasan sah untuk itu.

6. Waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi
- Peraturan tentang waktu tunggu ini diatur dalam Pasal 11 Undang-undang perkawinan, khusus bagi seorang

perempuan yang putus perkawinannya, baik karenakematian suaminya maupun perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 waktu tunggu diatur dalam Pasal 39 yang berbunyi:

- a. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - 1) apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - 2) apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kalisuci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
- b. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu

tunggu dihitung sejak kematian suami.

Tujuan dari adanya tenggang waktu tersebut adalah untuk mengetahui apakah si janda dalam tenggang waktu itu hamil atau tidak setelah putusnya perkawinan.

Adapun rukun-rukun nikah menurut para ahli hukum Islam di Indonesia antara lain:⁷⁰

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig)
2. Harus ada wali bagi calon pengantin wanita
3. Harus ada mahar (maskawin) dari calon mempelai pria
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi pria yang adil dan Islam merdeka
5. Adanya ijab kabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya sedangkan kabul yaitu penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar yang diberikan
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah maka hendaknya diadakan walimah (pesta perkawinan)
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan maka harus dicatatkan kepada Pejabat Pencatat Nikah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1945 jo UU No. 1

⁷⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 5, No. 2, 2014), h. 292

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yang selalu diperhatikan sejak Islam memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap pernikahan yaitu jaminan bahwa ikatan itu dikokohkan.

D. Keabsahan Perkawinan menurut Hukum Positif

1. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang

Syarat-Syarat Perkawinan Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan: *Oleh karena perkawinan mempunyai maksud*

agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak

- a. kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.

Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan

semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami isteri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan pula bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

- b. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”*.

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Sehingga perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adapun tidak diperkenankan lagi.⁷¹

Maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah agar suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan matang jiwa dan raganya dan diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

⁷¹ Prof. Mr. S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Elemen, 1974), h. 7

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- c. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin. Hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu :
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek.
 - 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari satu;
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Akan tetapi, karena dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang

kawin, maka larangan kawin dalam undang-undang perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut. Dipandang dari segi agama Islam misalnya, ternyata masih ada larangan kawin yang belum tercantum dalam Pasal 8 undangundang tersebut.⁷² Demikian juga, bilamana dipandang dari segi hukum adat yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan perkawinan itu juga masih akan bertambah.⁷³

- d. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: *“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”*.

Pasal 3 menyebutkan:

- 1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pri hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk

⁷² Drs. H. Saudus Syahar, S.H., *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Alumni, Bandung, 1976), h. 104

⁷³ Hilman Hadikusumo, S.H., *Hukum Perkawinan Adat*, (Alumni, Bandung, 1977), h. 104

beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang. Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy, namun poligami dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini.⁷⁴

- e. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut :

“Apabila suami dan isteri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamadan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Dalam penjelasan Pasal 10 undang-undang ini disebutkan: *“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud*

⁷⁴ H. Riduan Syahrani, S.H., op.cit., h. 70

agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan dengan matang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.”

Pada prinsipnya meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun sedapat mungkin perceraian itu tidak terjadi dalam rumah tangga, sehingga dalam undang-undang perkawinan perceraian tersebut dipersulit.⁷⁵

- f. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *“wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis”*.

Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu itu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga

⁷⁵ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia* (Al-‘Adl: Volume VII No 13, 2015), h. 29

mempertegas mengenai sahnya perkawinan.yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk didalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan masalahperkawinan.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid*, 29

BAB III

TRADISI PEMBERIAN UANG JUJURAN DI DESA SALIMBATU

A. Deskripsi Desa Salimbatu

1. Sejarah Asal Kebudayaan Suku Tidung



Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan, yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda.

Suku Tidung juga merupakan suku anak Negeri di Sabah. Jadi, Suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia (Negeri Sabah). Suku Tidung adalah salah satu suku asli Nunukan yang menganut agama

Islam dan mengakui bahwa dirinya merupakan orang Dayak. Hal ini berbeda dengan suku-suku lainnya yang telah memeluk islam, biasanya tidak menganggap diri mereka sebagai orang Dayak.

Namun, ternyata tak semua masyarakat Tidung menyebut diri mereka sebagai keturunan Dayak. Ada juga yang disebut dengan Tidung Ulun Pagun, kelompok di daerah pesisir dan menganut agama Islam kendati Namanya diambil dari kata *tiding* atau *tideng* yang artinya gunung atau bukit.

Suku Tidung mempunyai pergerakan yang dinamis. Mereka pindah dari pedalaman Kalimantan, Kabupaten Tanah Tidung hingga ke Malaysia, Malinau, mendekati Pantai di Nunukan, Tarakan dan Berau. Kedinamisan itu membuat Suku Tidung mendapat banyak pengaruh dari luar, terutama dari pelaut dan pedagang muslim. Sehingga, kini hamper semua orang Tidung beragama Islam.⁷⁷

Suku Tidung tak mengenal legenda atau atau mitos kejadian asal-usul moyangnya sebagaimana Masyarakat Dayak lainnya. Khususnya yang meninggali wilayah Nunukan, seperti Tahol, Tenggalan, dan Agabag. Kepercayaannya pun berbeda disbanding suku Dayak di Kalimantan Utara lainnya. Karena Suku Tidung identik

⁷⁷ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5559299/asal-usul-dan-kebudayaan-suku-tidung-dari-kalimantan-utara>

dengan muslim, sedangkan suku Dayak lainnya beragama Kristen. Kendati begitum masih ada tradisi pra-Islam yang tersisa di antara Masyarakat Tidung. Ini menjadi salah satu bukti hubungan kekerabatan mereka dengan suku Dayak. Sebagian dari mereka masih melakukan ritual yang berkaitan dengan tradisi nenek moyang, terutama yang berkaitan dengan tempat-tempat keramat. Karena suku Tidung beragama Islam dan mengembangkan kerajaan Islam sehingga tidak dianggap sebagai suku Dayak, tetapi dikategorikan suku yang berbudaya Melayu (hukum adat Melayu) seperti suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasir.⁷⁸

Walaupun sudah beragama Islam, kepercayaan adanya roh leluhur merupakan salah satu konsep megalitik yang dikenal oleh Suku Tidung hingga kini. Ada yang dikenal dengan ritual memanggil arwah di Batu Lumampu, membayar nazar di Batu Lumampu dan Batu Kelangkang, serta ritual pengobatan Badewa oleh tokoh adat.

Kepercayaan kepada roh leluhur yang masih berlanjut hingga kini menunjukkan bahwa Suku Tidung dahulu mempunyai kepercayaan yang sama dengan suku Dayak Agabag, Tahol, dan Tenggalan. Akulturasi antara budaya pendatang dari luar, dalam hal ini Bugis, Melayu, Bajau yang

⁷⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tidung

mempengaruhi konsep religi mereka. Unsur budaya dari luar secara perlahan diterima oleh Suku Tidung kemudian diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menghilangkan kepribadian mereka.

Secara formal, Islam hadir Ketika Kesultanan Bulungan menguasai Tidung, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad 'Alimuddin (1817-1861). Hal ini ditandai dengan datangnya seorang ulama dari Arab yang singgah dahulu di Demak. Ulama yang melakukan Islamisasi ini dikenal sebagai Said Abdurrahman Bil Faqih. Selain Bil Faqih, beberapa ulama lain ikut mendekatkan Suku Tidung dengan Islam. Buktinya adalah makam penziar agama, Said Ahmad Maghribi di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Letaknya di lereng tebing, di sebelah barat aliran Sungai Pimping yang bermuara di Teluk Sekatak. Berdasarkan angka tahun nisan, ulama ini wafat pada 1832.

Orang Tidung memang lebih mudah menerima budaya luar karena umumnya mereka bermukim di pesisir, bagianhilir Sungai dan Pantai yang strategis. Jalurnya bisa lewat perdagangan, maupun budaya sehingga hubungan Islam dengan Tidung memperkaya identitas mereka.

Interaksi antara Suku Tidung dan Islam pun merata di daerah pesisir, muara Sungai hingga pulau-pulau kecilnya. Ini

ditunjukkan dengan letak makam tokoh yang dihormati, seperti Datuk Bendahara dan Datuk Mandul di Pulau Mandul dan makam Maharaja Dinda I, tak jauh dari Sungai Selor yang berhubungan dengan Sungai Sesayap.

Mobilitas Tidung di pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya dibuktikan dengan peninggalan arkeologi terutama makam, antara lain di tepi Sungai Pemusian di Pulau Tarakan, Nunukan, dan Pulau Sebatik.

Sayangnya persaingan hegemoni politis dengan Kesultanan Bulungan menyebabkan Tidung terabaikan. Itu diperparah dengan kehadiran kolonial Belanda, politik adu domba dan campur tangan Belanda atas eksplorasi kekayaan alam minyak bumi dan perkebunan karet membuat Tidung semakin terpuruk. Dari bukti-bukti arkeologi kekuasaan politis Kerajaan Tidung sangat lemah. Meski begitu, keberadaannya tetap perlu diakui.⁷⁹

⁷⁹ <https://historia.id/kultur/articles/asal-usul-suku-tidung-PRVOK/page/4>

2. Profil Desa Salimbatu



Menurut informasi yang didapatkan dari para sesepuh desa bahwa Salimbatu pada mulanya disebut Selambatu. Asal-asul dinamakan demikian karena di RT.001 (Makam Keramat) terdapat sebuah goa batu yang terletak di pinggir Sungai Kayan dan Sungai Pimping tempat burung walet bersarang, jalan masuk (mulut goa) goa tersebut dengan cara menyelam ke dasar sungai. Lambat-laun Selambatu berubah menjadi Salimbatu. Diatas goa tersebut juga terdapat makam keramat Syekh Ahmad Al-Maghribi yang wafat pada tahun 1783. Beliau adalah Penyebar Islam dari Demak.

Menurut beberapa sumber yang kami dengar dari sesepuh desa pada saat hendak kebumikan hari sudah menjelang waktu magrib tetapi selama proses pemakaman matahari tidak tenggelam. Setelah selesai dikebumikan

matahari langsung tenggelam kampung pun gelap gulita sehingga penduduk baru menyadari bahwa malam sudah larut.

Selain itu Salimbatu adalah bekas ibukota Kerajaan Tidung yang berdiri 1690-1790, pada tahun 1790 pusat Pemerintahan dipindahkan ke Tanjung Palas karena padasaat itu Kerajaan Tidung dan Kerajaan Bulungan bersatu menjadi Kesultanan Bulungan dengan sistem pengangkatan Sultan/Raja bergiliran yang pertama adalah Raja Bulungan kemudian dari Raja Tidung hal tersebut dikarenakan Sultan memiliki 2 (dua) orang putra. Setelah Sultan memindahkan pusat pemerintahan ke Tanjung Palas maka Salimbatu menjadi kampung biasa yang tetap menjadi bagian dari Kesultanan *Bulungan*. *Sultan Bulungan menunjuk Kerabat Kerajaan Tidung untuk menjadi Kepala Kampung*.⁸⁰

3. Struktur Kepemimpinan Desa

Pemerintahan Desa Salimbatu mulai berdiri sejak tahun 1901, dengan kepala pemerintahan pertama kali yaitu Datuk Mohammad Tahir Gelar Datuk Adil. Secara lebih jelas tentang silsilah Pemerintahan Desa Salimbatu sebagai berikut:

- a. Datuk Adil, Tahun 1901-1968 (Kepala Kampung)
- b. Mohammad Tahir, Tahun 1968-1969 (Kepala Kampung)

⁸⁰ <https://korankaltara.com/artikel/2013/6/sejarah-des>

- c. Abdul Hamit. M.T, Tahun 1970-1986 (Kepala Kampung)
- d. Abdullah. R, Tahun 1987-2000 (Kepala Desa)
- e. Chandra Sulistia, Tahun 2000-2001 (Pjs. Kepala Desa)
- f. Ilhamsyah, Tahun 2001-2006 (Kepala Desa)
- g. Mustar, Tahun 2006-2007 (Pjs. Kepala Desa)
- h. Jakaria, Tahun 2007-2013 (Kepala Desa)
- i. Dt. Amir Tajuddin, 13 Mei-18 Desember 2013 (Pjs.Kepala Desa)
- j. Asnawi, Kepala Desa Salimbatu (2014-2019)
- k. H. Dt. Amir Tajuddin Periode 19 Des 2019-01 Agust 2020
- l. Joni Zulkifli, SE Periode 01 Agustus 2020-14 Maret 2021
- m. Asnawi 15 Maret 2021-sampai dengan sekarang

4. Visi dan Misi Pelayanan Kantor Desa Salimbatu

- a. Visi
Terwujudnya pelayanan yang professional, cepat, tepat, akuntabel dan transparansi sesuai dengan prosedur demi mencapai masyarakat yang partisipatif
- b. Misi
 - 1) Mewujudkan pelayanan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan cara mengedepankan kualitas pelayanan public

- 2) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan SDA dan teknologi informasi di kantor desa salimbatu
- 3) Menciptakan suasana yang nyaman dengan senyum, salam, sapa, diruang pelayanan dan ruang tunggu
- 4) Mewujudkan masyarakat yang partisipatif
- 5) Meningkatkan fungsi dan peran ketua RT sebagai mitra kantor
- 6) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Salimbatu

Nama Nama Aparat Desa

- a. Kepala Desa: Asnawi
- b. Sekretaris Desa: Hermansyah
- c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum: Anik Sulislikah, S.Pd
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan: Cangkuan, S.Sos
- e. Kepala Seksi Pelayanan: Siti Masthora, S.Pi
- f. Kepala Seksi Pemerintahan: Normansyah, S.Pd
- g. Kepala Urusan Keuangan: Abdul Wahid
- h. Kepala Urusan Perencanaan: M. Saan

5. Letak Geografi



Batas wilayah dari desa Salimbatu itu sendiri ialah sebelah Utara dari Muara Sekatak dan Pulau Tarakan, sebelah Selatan dari Kecamatan Tanjung Palas, Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur, sebelah Timur dari Laut Sulawesi, dan sebelah Barat dari Kecamatan Tanjung Palas Utara. Luas wilayah dari desa Salimbatu itu sendiri ialah ± 52.593 ha. Sementara keadaan topografis wilayah Sebagian besar datar berombak mencapai 90 % dan sebagian kecilnya berbukit mencapai 10 %. Akses dari ibukota kecamatan ke Desa-desa yang benar sebagian bisa dicapai melalui darat seperti desa Salimbatu dengan saat tempuh 15 menit dan Silva Rahayu (1 jam). Sedangkan Desa Tanjung Membuka hanya bisa

ditempuh melalui jalur sungai yang saat tempuhnya sekitar 1 jam menggunakan perahu long boat, ketinting dan speedboat.⁸¹

Penduduk Desa Salimbatu berasal dari berbagai daerah dan suku yang berbeda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari suku Tidung. Desa Salimbatu mempunyai jumlah penduduk 6247 yang terdiri dari laki-laki : 3244 Jiwa, perempuan : 3003 jiwa dan 1761 KK, yang terbagi dalam 53 (Lima puluh tiga) Rukun Tetangga. Penggunaantahan di Desa Salimbatu sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian, tambak udang atau ikan, perkebunan kelapa sawit, dan tambang batu bara. Dilihat dari segi pembangunan yang terjadi di desa Salimbatu, dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dahulu desa Salimbatu masih banyak didominasi oleh jalan-jalan tanah yang selalu bermasalah saat musim hujan, Gedung dan rumah-rumah sederhana, serta fasilitas sangat terbatas. Demikian pula dari segi ekonomi, pendapatan rata-rata masih cukup rendah dengan SDM yang juga pas-pasan. Lambat laun melalui kerja keras dari seluruh pihak dan tekad masyarakat desa Salimbatu yang mendambakan

⁸⁶ Wawancara langsung bersama Sekretaris Desa (Hermansyah) di Desa Salimbatu, 09 Mei 2023, 11.30 WITA

perbaikan kualitas hidup, maka saat ini hasil pembangunan diberbagai bidang sudah dapat dirasakan dampak positifnya.⁸²

6. Kondisi Sosial

a. Pendidikan

- 1) Belum seolah : 260 Orang
- 2) SD/ MI : 1.550 Orang
- 3) SLTP/ MTs : 724 Orang
- 4) SLTA/ MA : 777 Orang
- 5) S1/ Diploma : 186 Orang
- 6) S2/Pascasarjana: 4 Orang
- 7) Putus sekolah : 716 Orang
- 8) Tidak pernah sekolah: 532 Orang
- 9) Buta Huruf :

b. Lembaga Pendidikan

- a. Gedung TK/ PAUD : 9 Unit
- b. SD/ MI : 9 Unit
- c. SLTP/ MTs : 3 Unit
- d. SLTA/ MA : 1 Unit

c. Lembaga Keamanan

- 1) Pos Kamling

d. Lembaga Adat

⁸² Wawancara langsung bersama Sekretaris Desa (Hermansyah) di Desa Salimbatu, 09 Mei 2023, 11.30 WITA

1) Tidung

e. Mata Pencaharian Pokok

1) Petani

2) Buruh tani

3) Karyawan/Swasta

4) Pegawai negeri

5) Pengrajin

6) Pedagang

7) Peternak

8) Nelayan

9) Montir

10) Dokter

11) Pertukangan

12) pensiunan

f. Data Tempat Ibadah Keagamaan

1) Masjid : 16 Unit

2) Musholla : 21 Unit

3) Gereja : 4 Unit

4) Pura : -

5) Vihara/ Klenteng : -

g. Agama

1) Islam: 6.348 Orang

2) Kristen: 116 Orang

3) Katolik: 22 Orang

- 4) Hindu: -
- 5) Budha: -
- h. Data Sarana Olahraga
 - 1) Lapangan sepak bola: 1 Buah
 - 2) Lapangan voli: 1 Buah
- i. Prasarana Penerangan
 - 1) Listrik PLN
 - 2) Diesel
 - 3) Lampu Minyak
 - 4) Tenaga surya
 - 5) Listrik Non PLN
- j. Data Sarana Kesehatan
 - 1) Rumah Sakit: -
 - 2) Puskesmas: 1 Unit
 - 3) Polindes: 6 Unit
 - 4) Posyandu: 14 Unit
 - 5) Apotik: 1 Unit
 - 6) Toko Obat: 2 Unit
 - 7) Dokter Praktek: 1 orang
 - 8) Dokter Umum: 1 orang
 - 9) Dokter Gigi: 1 Orang
 - 10) Paramedis: 28 Orang
 - 11) Bidan: 6 Orang
 - 12) Dukun Terlatih: 2 Orang

13) Ambulan: 2 Unit

6) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Salimbatu secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sector non formal seperti tukang, petani pasang surut dan petani tadah hujan, nelayan, perkebunan kelapa sawit, Karyawan Swasta, Wiraswasta sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Kecamatan, PNS KUA, Honorer, Guru, Tenaga Medis, TNI/Polri, dll.

Dengan tingkat pendidikan yang tampak dari tabel tersebut, jelas persoalan SDM juga masih menjadi pokok pemikiran desa untuk bisa mengembangkan lagi tingkat SDM tersebut melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, kursus dan pola-pola pendidikan non formal lainnya. Terutama adalah kegiatan yang sekaligus jug dapat menunjang ekonomikeluarga.

7) Potensi Desa

Potensi adalah segala sumber daya yang ada didesa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah masalah yang dihadapi oleh desa, baik potensi yang sudah

ada, maupun potensi yang belum tergarap. Beberapa potensi itu diantaranya sebagai berikut:

a) Potensi sumber daya alam

- (1) Tanah sawah
- (2) Tanah kering
- (3) Tanah basah
- (4) Tanah perkebunan
- (5) Tanah fasilitas umum
- (6) Tanah hutan
- (7) Pertanian
- (8) Tanaman pangan
- (9) Tanaman obat
- (10) Perkebunan
- (11) Kehutanan
- (12) Peternakan
- (13) Bahan galian
- (14) Pertambangan

b) Potensi sumber daya air

- (1) Air irigasi
- (2) Air minum
- (3) Sungai
- (4) Rawa
- (5) Pemanfaatan kondisi danau
- (6) Air panas

c) Perikanan

- (1) Jenis dan produksi ikan laut dan payau
- (2) Jenis dan produksi budidaya ikan air tawar
- (3) Jenis ikan dan produksi

d) Wisata

- (1) Kuburan Keramat Bilfaqih dan Al Jufri
- (2) Wisata Sejarah seperti Kuburan Datu Benar

8) Tingkat Perkembangan dan Analisa Desa

- a) Tingkat potensi umum: Letak Desa Salimbatu sangat setrategis
- b) Potensi SDA: batu bara, gas bumi, minyak bumi
- c) Potensi SDM: tingkat Pendidikan rata-rata lulusan SMA/SMK dan S1
- d) Potensi Kelembagaan: lembaga adat, kepemudaan, keagamaan, dan sosial
- e) Potensi Sarana dan Prasarana: Balai Adat, BPU, Posyandu, PKK, Pustu, Puskesmas
- f) Potensi Tanaman Obat: tersedia di setiap lingkungan warga (RT)
Kendala: hanya untuk skala rumah tangga
- g) Potensi perkebunan: wilayah desa sangat luas
Kendala: belum tergarap dengan maksimal
- h) Potensi perikanan: wilayah tangkapan sangat luas dan tambak udang

Kendala: belum tergarap dengan maksimal

- i) Potensi wisata: wisata religi dan agrobisnis

Kendala: belum tergarap dengan maksimal

- j) Potensi pertambangan: batu bara, gas dan minyak bumi

Kendala: belum tergarap dengan maksimal

- k) Potensi industri: kelapa sawit

Kendala: belum adanya mesin pengolah minyak mentah

9) Kondisi Pemerintahan Desa

- l) Kepala Desa;

- m) Sekretariat Desa membawahi :

- (1) Urusan Tata Usaha dan Umum;

- (2) Urusan Keuangan; dan

- (3) Urusan Perencanaan.

- n) Pelaksana Teknis terdiri dari :

- (1) Seksi Pemerintahan;

- (2) Seksi Kesejahteraan; dan

- (3) Seksi Pelayanan.

- o) Pelaksana Kewilayahan Sekretaris Desa

B. Tradisi Pemberian Uang Jujuran di Desa Salimbatu

Perkawinan “*jujur*” merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur*, barang *jujur* sendiri terdiri dari berupa uang, bahan pelaminan, tempat tidur, Sembilan pokok bahan makanan yang pada saat

pelaksanaan jujuran ini berlangsung barang tersebut akan diantar ke kediaman pihak mempelai wanita.⁸³

*“Tradisi kita dengan Banjar beda, karna sukunya masing-masing kan, tapi jujuran tu tetap jak namanya jujuran tapi caranya berbeda, kalau ditempat kita istilahnya itu “Barang Naik”.*⁸⁴

Adat jujuran sendiri merupakan hasil akulturasi dari adat Suku Banjar, tentu kita harus mengetahui tentang budaya yang termasuk ke dalam proses pernikahan adat Banjar ini, yang mana suku Tidung juga menggunakannya. Jujuran sendiri sudah lama diterapkan oleh suku Tidung di Kalimantan, Tradisi *jujur* pada masyarakat suku Tidung memiliki beberapa perbedaan dengan tradisi *jujukan* masyarakat adat suku Banjar. Dalam hal penyebutannya suku tidung mempunyai istilah yang lebih spesifik yakni *“Barang Naik”*. Uang jujuran itu adalah hantaran perkawinan itu sendiri, artinya tidak mungkin melaksanakan perkawinan kalau tidak ada ongkosnya, jujuran ini juga dibebankan atas kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Yang mana pihak yang menentukan nilainya adalah dari pihak lelaki bukan pihak perempuan. Dalam hal

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Wawancara langsung bersama Wakil Ketua Adat (Datuk Amir Tajuddin) di Desa Salimbatu, 09 Mei 2023, 08.15 WITA

tawar menawar apabila tidak mencapai kesepakatan maka akan ada beberapa solusi selain dibatalkannya perkawinan maka bisa dengan cara ditundanya perkawinan yang manapihak laki-laki akan meminta waktu untuk mengumpulkan kekurangan jujuran.

Jujuran sebenarnya bukan hanya uang saja, sebutan *jujuran* ditujukan juga untuk perlengkapan yang digunakan mempelai wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, biaya resepsi, uang dapur, dan uang jujuran itu sendiri.⁸⁵

Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali adaketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.⁸⁶

⁸⁵ Wawancara langsung bersama Pelaku Jujuran (Suryansyah) di Desa Salimbatu, 10 Juli 2023, 02.15 WITA

⁸⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 73

Masyarakat suku Tidung beranggapan bahwa *jujuran* setingkat dengan mahar dalam hal kewajiban menunaikannya. Tetapi untuk pemberiannya sendiri berbeda dengan mahar, karena prosesi pemberian *jujuran* ini diluar prosesi pemberian mahar. Status sosial masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian *jujuran*. Tetapi dalam hal penentuan ini pihak laki-lakilah yang berhak menentukannya semakin kaya laki-laki yang akan menikahi, maka semakin banyak pula *jujuran* yang akan diberikan kepada pihak wanita tersebut. Semakin banyak nominal *jujuran* yang diberikan makasemakin megah juga acara resepsi pernikahan tersebut. Waktu penyerahan *jujuran* dilaksanakan sebelum acara pernikahan dan sesudah acara lamaran.

Berbeda dengan *jujuran* yang ada pada masyarakat suku Banjar yang mana tingginya nilai pemberian *jujuran* ditentukan oleh pihak wanita, sedangkan tradisi pada masyarakat adat suku Tidung dalam menentukan nilai *jujuran* yang berhak menentukannya adalah pihak laki-laki atau sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak dan dari pola pikir masyarakat suku Tidung itu sendiri yang pada intinya tidak ada unsur memberatkan.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara langsung bersama Wakil Ketua Adat (Datuk Amir

Pembayaran jujur pada dasarnya tidak sama dengan “mas kawin” sebagaimana hukum Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat yang dilakukan setelah pelamaran dan sebelum hari dilaksanakannya akad nikah. Sebagaimana mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita.⁸⁸

C. Tujuan Jujuran

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tidung di Desa Salimbatu berupa *jujuran* menunjukkan bahwa masih banyak adat (kebiasaan) yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia. Tradisi jujuran ini berlangsung sejak dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Praktik tradisi *jujuran* ini terkadang dianalogikan dengan mahar, hal ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dari seorang wanita dan sebagai bukti bahwa si pria benar-benar menginginkan wanita tersebut sebagai pasangannya jadi rela berkorban dan bertanggung jawab.

“Uang jujuran itu sebagai ongkos daripada pelaksanaan perkawinan, artinya tidak mungkin pelaksanaan perkawinan itu ada kalau tidak ada ongkosnya kan, terutama selamatan

Tajuddin) di Desa Salimbatu, 09 Mei 2023, 08.15 WITA

⁸⁸ Wawancara langsung bersama Tokoh Agama (Datuk Amir Tajuddin) di Desa Salimbatu, 09 Mei 2023, 08.15 WITA

lepastu membutuhkan uang sedangkan jujuran iniberdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak baik laki- laki maupun perempuan, itulah jujuran tu”.

Jujuran merupakan simbol pengikat atau tanda jadi kalau si pria serius untuk meminang si wanita. Jujuran sendiri ditujukan untuk biaya walimah perkawinan dan bekal hidup calon pengantin, karena jujuran itu berbentuk uang untuk bahan pelaminan, 9 macam bahan pokok sembako, uang dapur dan barang-barang seisi kamar atau tempat tidur, jujuran dari ujung rambut sampai ujung kaki, bisa dalam bentuk uang yang senilai dengan harga barang barangtersebut.⁸⁹

D. Eksistensi Jujuran

Hingga saat ini tradisi jujuran masih dilaksanakan dengan baik di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dalam perkawinan adat Tidung. Di Desa Salimbatu semua masyarakat Tidung wajib menggunakan jujuran, karna sudah turun temurun dan menjadi tradisi adat suku mereka. Masyarakat biasa menyebut jujuran ini dengan istilah “*barang naik*” karena uang dan barang-barang hantaran akan

⁸⁹ Wawancara langsung bersama Wakil Ketua Adat (Datuk Amir Tajuddin) di Desa Salimbatu, 09 Mei 2023, 08.15 WITA

diantarkan oleh pihak mempelai laki-laki kekediaman pihak mempelai perempuan.

E. Proses pemberian jujuran

“Prosesi pemberian jujuran dalam suku Tidung diawali dengan datangnya barang jujuran yang dibawa oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan menyambut didepan rumah dengan memegang beras kuning diwadah dengan air putih dalam gelas, sebelum barang itu naik dari pihak perempuan menyampaikan sholawat “allahumma sholliala sayyidina muhammad” dan ditaburkan berasnya, setelah barang naik dan disaksikan oleh orang yang hadir, disampaikan nominal uangnya berapa, setelah naik, barang itu dibuka dan baca selamatan. Selanjutnya makan makan, setelah itu barulah diskusi kapan dilaksanakan pernikahan”.⁹⁰

Suku Tidung memiliki tradisi adat perkawinan. Tradisi ini telah berjalan pada setiap generasi dari suku tidung. Prosesi dari adat perkawinan suku Tidung memiliki beberapa tahap diantaranya sebagai berikut:⁹¹

1. Beseruan; beseruan yaitu prosesi lamaran yang dilakukan oleh pihak pria kepada wanita dengan cara

⁹⁰ Wawancara langsung bersama Wakil Ketua Adat (Datuk Amir Tajuddin) di Desa Salimbatu, 09 Mei 2023, 08.15 WITA

⁹¹ Wawancara langsung bersama Pelaku Jujuran (Olim) di Desa Salimbatu, 10 Mei 2023, 19.00 WITA

pihak dari keluarga pria mendatangi keluarga pihak wanita dan sebelum membicarakan inti dari lamaran maka terlebih dahulu pihak pria memberikan cindra mata yang biasanya bentuk perhiasaan cincin. Pemberian cindra mata ini dinamakan *buka sungut*. Ketika pemberian tersebut telah diterima barulah pembicaraan dimulai. Selama pembicaraan tuan rumahtidak akan memberikan hidangan kepada keluarga pria kemudian ketika mendapatkan kata sepakat barulah hidangan akan diberikan kepada keluarga pria yang menandakan lamaran diterima.

2. Maantar Jujuran: maantar jujran adalah proses mengantarkan jujuran, jika proses lamaran telah diterima maka pembicaraan selanjutnya adalah untuk membicarakan jumlah jujuran yang disetujui oleh kedua pihak keluarga dalam prosesnya diawali dengan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan mereka, proses tawar menawar ini diawali dengan adanya juru bicara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan, juru bicara ini biasanya diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga yang dinilai kuat (memiliki jabatan atau disegani), selanjutnya keluarga pihak perempuan lainnya akan menunggu diarea dalam atau dapur (area tidak terlihat), setelah itu juru bicara pihak perempuan akan

membawa kertas yang isinya catatan jumlah jujuran yang diminta dan daftar barang hantaran mempelai wanita serta bahan pokok untuk kebutuhan resepsi, dan kertas itu diserahkan kepada juru bicara pihak laki-laki, pihak laki-laki akan berdiskusi sesaat untuk menawar dan meminta nominal jujuran diturunkan dan akan ditulis dikertas berapa nominal yang diharapkan, kertas akan diserahkan kembali kepada juru bicara pihak wanita dan dibawa kedalam (dapur) untuk dirundingkan dengan keluarga besarnya, jika tidak sepakat mereka akan menawar lagi untuk dinaikan nominalnya sampai terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak.⁹²

setelah proses tawar menawar selesai dan mencapai kesepakatan dalam pertemuan ini juga membicarakan tentang waktu maantar jujuran, akad nikah, dan upacara perkawinan. Bagi masyarakat Tidung jujuran terdiri dari beberapa macam yaitu:

- a. Sejumlah uang yang nominalnya kisaran antara Rp. 30.000.000 – Rp. 100.000.000
- b. Barang-barang yang diserahkan oleh pihak laki-laki
Ketika maantar jujuran yang terdiri dari perlengkapan

⁹² Wawancara langsung bersama Pelaku Jujuran (Suryansyah) di Desa Salimbatu, 11 Mei 2023, 16.00 WITA

rumah tangga dan keperluan mempelai wanita dari ujung rambut hingga ujung kaki

- c. Biaya resepsi bahan pelaminan
- d. Bahan-bahan pokok sembako yang terdiri dari 9 macam yaitu: beras, gula, minyak, garam, kelapa, dan bumbu dapur lainnya.

Saat proses maantar jujuran dilaksanakan, pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan Bersama keluarga dengan membawa uang jujuran beserta barang hantaran yang lainnya yang biasa disebut dengan istilah "*barang naik*", setelah itu akan disambut oleh pihak perempuan didepan rumah, sebelum barang naik dari pihak laki-laki akan menyampaikan sholawat baru barang itu naik dan disaksikan oleh orang sekitar yang hadir dan disebutkan berapa jumlah uangnya dan barangnya. Setelah pihak laki-laki masuk dibacakanlah selamat setelah itu acara makan-makan bersama. Acara pemberian ini dilakukan tiga hari sebelum acara akadatau paling lama lima hari.

3. Kawin Suruk; Kawin suruk merupakan rangkaian acara lanjutan dimana dalam acara ini merupakan akad nikah atau peresmian pernikahan. Didalam acara kawin suru atau akad nikah sebelum mempelai pria masuk kedalam rumah ia akan melakukan tradisi

dimana mempelai pria diberikan dua wadah atau tempat yang satunya berisi beras berwarna kuning yang bermakna rezeki dan yang wadah satunya berisi air yang bermakna kesejukan dalam berumah tangga. Wadah yang berisi beras berwarna kuning akan diambil segengam oleh mempelai pria untuk dicium dan memasukannya ke dalam wadah yang berisi air. Setelah prosesi itu selesai barulah mempelai pria masuk kedalam rumah untuk melakukan akad nikah. Dalam acara akad nikah dari rangkaian kawin suru, mempelai wanita tidak diperlihatkan kepada tamu undangan. Mempelai wanita berada di dalam kamar. Setelah prosesi kawin suru selesai mempelai pria akan dipertemukan kepada mempelai wanita yang diantar oleh beberapa orang tua menuju kamar mempelai yang kemudian melakukan tradisi sumbung gabol dimana kedua mempelai masuk kedalam satu sarung yang kemudian secara cepat untuk keluar dari sarung tersebut.

4. Bepupur; Acara selanjutnya adalah bepupur yang dilakukan di malam hari. Acara ini dilaksanakan di rumah masing-masing akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara bepupur

yaitu diimana mempelai wanita dan mempelai pria di berikan pupur dingin yang dibuat oleh masing-masing keluarga yang nantinya akan saling bertukar antarkedua keluarga mempelai. Dalam prosesi acara bepupur akan diiringi dengan kesenian hadrah yang kemudian dilanjutkan dengan acara selanggo yaitu masing-masing mempelai di pakaikan pewarnah kuku yang berwarna merah yang berasal dari daun-daunan.

5. Bebantang atau Besanding; Setelah rangkaian acara bepupur yang dilakukan pada malam hari maka keesokan harinya dilanjutkan dengan acara bebanta atau besanding. Sebelum acara besanding di mulai terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadrah, di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan yang diantaranya busak yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindra mata yang berbentuk piring, gelas, sendok, dan nasi pengantin. Setelah rombongan arak-arakan tiba di halaman rumah maka kesenian hadrah yang menjadi pengiring berhenti, yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak

mempelai pria dengan membacakan selawat nabi dan melemparkan beras kuning.

Kemudian keluarga pria memasuki rumah wanita, Ketika rombongan memasuki rumah akan diringi musik kulintangan dan menyayikan lagu taliwuda yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau yang kemudian akan melakukan prosesi pugau-pagau yaitu semua undangan yang hadir akan memberika hadiah berupa uang yang dimasukan kedalam tempat yang telah disediakan. Setelah itu dilanjutkan tradisi membuka tabir berupa kain yang menutupi pelaminan yang berlapisdua, setelah itu mempelai pria akan melewati satu tahap dimana wajah dari mempelai wanita tutupi dengan kipas yang dipegang oleh seseorang yang sebut ina pengantin, yang nantinya akan di buka oleh mempelai pria. Setelah semua terbuka maka mempelai pria akan memegang pergelangan tangan wanita bertandadi ijin nya pria duduk di samping kanannya. Setelah duduk mempelai akan melakukan prosesi saling menyuap nasi pengantin yang bermakna saling berbagi kemudian meniup lilin yang bermakna masa remaja telah berkhir. Dalam acara bebanta atau besanding sesorang akan membacakan tulisan yang

disebut dengan kerangan yang berisi tentang maksud dan tujuan acara serta ucapan terima kasih kepada tamu undangan yang hadir dan pihak-pihak yang membantu. Setelah pembacaan kerangan maka akan dilanjutkan dengan tarian iluk beguna sejenis tarian penghormatan yang dipersembahkan pada tamu undangan yang telah hadir.

6. Kiwon Talu landom; Kiwon talulando yang berarti malam ketiga merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari dimana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan jepin sejenis tarian. Setelah undangan pulang maka akan dilanjutkan dengan acara menyayikan lagi bebalon yang dilakukan hinggapagi hari. Sementara acara menyayikan lagu bebalon berlangsung, kedua mempelai masuk kedalam kamar dan dapat melakukan hubungan suami istri. Dalam acara kiwon talu landom diadakan pula acara sedulang sebagai rangkaian di dalamnya yaitu peralatan makan akan dibersihkan dan dibagikan pada kerabat keluarga.
7. Bejiyu; Pada subuh hari mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua yang diringi dengan musik hadrah acara ini dinamakan bejiyu.

8. Betamot; Setelah acara bejiyu selesai maka dilanjutkan dengan acara betemot pada pagi hari yaitu acara ini mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara betemot Al-Quran sebelum ia menikah.
9. Nyembaloi; Pada siang hari setelah acara betamot dilakukan maka dilanjutkan dengan acara bebaloi yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung kerumah keluarga mempelai pria. Sesampainyadirumah keluarga pria maka kedua mempelai akan melakukan upacara yang dinamakan kidau betuapupun lading yaitu mempelai pria akan menginjak batu, gigit pisau dan minum air putih yang bermaknaketeguhan dalam menjalani keluarga. Ketika acara kunjungan tersebut dilakukan, dirumah keluarga mempelai wanita diadakan acara-acara pembongkaran tenda-tenda dan peralatan perkawinan yang menandakan acara perkawinan telah selesai.⁹³

F. Faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Nilai Jujuran

⁹³ Wawancara langsung bersama Pelaku Jujuran (Olim) di Desa Salimbatu, 10 Mei 2023, 19.00 WITA

Adapun faktor yang menentukan tinggi rendahnya nominal jujuran bagi seorang perempuan sangatlah sulit, disebabkan karena tidak ada aturan secara tertulis mengenai ini, akan tetapi kebiasaannya bisa dilihat melalui wawancara dengan ketua adat dan pelaku jujuran:

1. Status serta kemampuan orang tua mempelai perempuan dibidang ekonomi yang sebagian ditentukan dengan banyaknya kepemilikan tanah, kebun, sawah, dan sebagainya. Karena salah satu yang memiliki peran penting dari adanya perkawinan adalah orangtua.
2. Kecantikan juga bisa mempengaruhi besarnya nominal jujuran. Selain dinilai dari fisik, standar kecantikan suku Tidung juga bisa dilihat melalui karakter, kepribadian, serta tata kramanya.
3. Status perawan atau janda, jika statusnya janda maka nominal jujuran akan lebih rendah dibandingkan dengan yang perawan, akan tetapi jika yang berstatus janda memiliki jabatan atau seoran pegawai maka jumlah jujurannya pun tidak sedikit.
4. Pendidikan, semakin tinggi tingkat Pendidikan wanita maka semakin tinggi juga angka jujurannya.
5. Orang tua mempelai wanita, Sebagian orang tua menganggap uang jujuran dipergunakan sebagai uang

pengganti kepada orang tua yang merawat serta mendidiknya selama tinggal bersamanya.

6. Harga pasaran, yaitu jumlah jujuran yang berlaku ketika itu atau umumnya pada saat itu.⁹⁴

Namun hal-hal yang disebutkan diatas bukanlah menjadi pedoman yang pasti saat menentukan nominal jujuran, akan tetapi hasil musyawarah kedua keluarganya yang menjadi kesepakatan mutlak.⁹⁵

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tujuan daripemberia jujuran sendiri untuk memberikan penghormatan kepada pihak keluarga perempuan apabila jumlah nominal harga yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria.

Kehormatan yang dimaksud disini ialah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang jujuran tersebut. Pelaksanaan pemberian mahar dalam hukum islam

⁹⁴ Wawancara langsung bersama Pelaku Jujuran, (Tamil) di Desa Salimbatu, 02 Juli 2023, 09.00 WITA

⁹⁵ Wawancara langsung bersama Pelaku Jujuran, (Olim) di Desa Salimbatu, 10 Mei 2023, 19.00 WITA

memang mempunyai fungsi dan tujuan untuk kemaslahatan baik bagi pihak mempelai laki-laki maupun perempuan.

Salah satu hal yang paling penting dalam tradisi ini ialah kesepakatan mengenai besaran jumlah jujuran itu sendiri yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Untuk menuju pada proses kesepakatan jumlah jujuran yang harus dibayarkan, sebelumnya akan melewati proses negosiasi atau tawar menawar tentang besaran jujuran itu sendiri. Nominal jujuran yang ada pada masyarakat suku tidung sendiri berkisar antara Rp. 30.000.000 – Rp.100.000.000.

Jika proses tawar menawar itu mencapai kesepakatan dan pihak laki-laki mampu membayar atau menyerahkan jumlah jujuran sesuai kesepakatan maka konsekuensinya dapat melanjutkan tahap perkawinan, begitu juga sebaliknya jika pihak laki-laki tidak sanggup untuk membayar maka keluarga dan kerabat terdekatlah yang harus membantu memenuhi pemberian jujuran tersebut, karna apabila jujuran tidak terpenuhi maka pernikahan juga tidak dapat dilangsungkan, sebab uang jujuran itulah yang akan dipergunakan untuk resepsi pernikahan. Uang jujuran lebih dianggap mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan.

Sehingga dalam tradisi suku tidung biasanya pihak laki-lakilah yang akan menawarkan besaran nominal jujuran, apabila pihak perempuan setuju maka akan diatur tanggal dilangsungkannya pernikahan, apabila masih kurang setuju maka mereka akan berunding untuk bernegosiasi.

Pada kenyataannya masyarakat banyak yang menyalahi aturan adat, kebanyakan masyarakat sekarang pada pelaksanaannya pihak wanitalah yang biasanya sangat tinggi dalam menentukan jumlah uang jujuran, penentuan uang jujuran ini bisa mencapai hingga ratusan juta sehingga terkesan sangat matrealistis, akibatnya banyak diantara mereka yang memasuki usia yang matang tetapi terlambat menikah karna tuntutan dari jujuran tersebut. Apabila pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi atau membayar jumlah uang jujuran yang telah ditetapkan, maka kebanyakan perkawinan akan batal.

BAB IV
ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT ADAT SUKU
TIDUNG TENTANG PEMBERIAN UANG JUJURAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Tradisi Pemberian Uang Jujuran dalam Perkawinan Adat Suku Tidung Kalimantan Utara

Adat jujuran sendiri merupakan hasil akulturasi dari adat Suku Banjar, tentu kita harus mengetahui tentang budaya yang termasuk ke dalam proses pernikahan adat Banjar ini, yang mana suku Tidung juga menggunakannya. Jujuran sendiri sudah lama diterapkan oleh suku Tidung di Kalimantan lebih spesifiknya disebut “Barang Naik”. Uang jujuran itu adalah hantaran perkawinan itu sendiri, artinya tidak mungkin melaksanakan perkawinan kalau tidak ada ongkosnya, jujuran ini juga dibebankan atas kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Yang mana pihak yang menentukan nilainya adalah dari pihak lelaki bukan pihak perempuan. Dalam hal tawar menawar apabila tidak mencapai kesepakatan maka akan ada solusi selain dibatalkannya perkawinan maka bisa dengan cara ditundanya perkawinan yang mana pihak laki-laki akan meminta waktu untuk mengumpulkan kekurangan jujuran.

Tradisi jujuran menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan pihak mempelai laki-laki untuk memberikan uang

jujuran sebagai syarat agar terlaksananya sebuah perkawinan.

Uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada perempuan ini berbeda dengan mahar, pemberian ini diberikan pada saat setelah terjadinya lamaran dan sebelum melangsungkan akad. Jika prosesi lamaran sudah diterima maka tahap selanjutnya adalah membahas hari penentuan *jujuran*. Tradisi ini sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat suku Tidung walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan dalam perkawinan adat masyarakat suku Tidung.

Secara tekstual tidak ada aturan yang mewajibkan tentang pemberian uang *jujuran* sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan dalam hukum islam adalah mahar bukan uang *jujuran*. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَظِيمٌ
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِكُلِّ مَسْئَلَةٍ لَهُمْ ذِكْرٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
 وَإِذَا اتَّخَذُوا عَهْدًا لِّمَنْ لَهُمْ مَالٌ فَإِن يَسْأَلُهُمْ فِيهَا
 نَفْسٌ مِّنْهُنَّ أَوْ نَفْسَانِ أَوْ نَفْسًا مِّنْهُنَّ فَمَا يَأْكُلُوا فِيهَا
 شَيْئًا فَاذْكُوا فِيهَا مِمَّا كَرِهْتُمْ خَالِئًا بِذُنُوبِكُمْ
 وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ الْعَظِيمَ

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَظِيمٌ
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِكُلِّ مَسْئَلَةٍ لَهُمْ ذِكْرٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
 وَإِذَا اتَّخَذُوا عَهْدًا لِّمَنْ لَهُمْ مَالٌ فَإِن يَسْأَلُهُمْ فِيهَا
 نَفْسٌ مِّنْهُنَّ أَوْ نَفْسَانِ أَوْ نَفْسًا مِّنْهُنَّ فَمَا يَأْكُلُوا فِيهَا
 شَيْئًا فَاذْكُوا فِيهَا مِمَّا كَرِهْتُمْ خَالِئًا بِذُنُوبِكُمْ
 وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ الْعَظِيمَ

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang

*sedap lagi baik akibatnya”.*⁹⁶

Tradisi ini dinilai sebagai suatu syarat keabsahan perkawinan pada masyarakat Tidung, jujuran mengandung dua makna yakni, *pertama* dilihat dari kedudukannya jujuran merupakan syarat keabsahan suatu perkawinan dikalangan masyarakat suku Tidung. *Kedua*, dari segi fungsinya jujuran merupakan pemberian kepada pihak mempelai wanita sebagai modal untuk perayaan pesta pernikahan dan juga bekal hidup kelak calon pengantin yang berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.

Masyarakat Desa Salimbatu dalam memberikan uang jujuran berkisar antara Rp. 30.000.000 – Rp. 100.000.000/lebih, tergantung pada kesepakatan dan kesanggupan dari mempelai laki-laki, hal ini memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan jumlah pemberian mahar dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber bahwa kebiasaan masyarakat dalam memberikan uang mahar biasanya sangat rendah dibandingkan uang jujurannya, mahar berkisan antara Rp. 500.000 – Rp. 2.000.000.⁹⁷

Dalam prosesnya pemberian uang jujuran dilakukan

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h, 77.

⁹⁷ Wawancara langsung bersama Wakil Ketua Adat (Datuk Amir Tajuddin) di Desa Salimbatu, 09 Mei 2023, 08.15 WITA

tidak bersamaan dengan mahar, apabila pemberian jujuran dilaksanakan setelah melalui proses lamaran maka mahar diberikan pada saat proses ijab kabul, serta uang yang digunakan untuk mahar berbeda dengan yang digunakan untuk jujuran, maka dari itu jauh sebelum hari dilangsungkannya perkawinan uang jujuran haruslah terlebih dahulu dilunasi, agar proses serangkaian pernikahan hingga prosesi resepsinya berjalan dengan lancar.

Nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadist bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ هَذَا، حَدَّثَنَا هِزْدَةُ، أَسْبَغُ، عَنِ ابْنِ سَاحِبٍ
 خَرَّبَ بَنِي حَادِبٍ

عَنِ ابْنِ سَاحِبٍ، عَنِ ابْنِ سَاحِبٍ، عَنِ ابْنِ سَاحِبٍ، عَنِ ابْنِ سَاحِبٍ
 لَهُنَّ هَلَا هُوَ لَسَّ حَادِبٍ
 لِحَرِّ لَقَدْ أُنْزِلَ فِيهِ وَنَقَدَ رُوَاهُ أَحَدٌ⁹⁸

Artinya: Bercerita kepada kita ‘Abdullah, berkata ayahku, berkata Yazid, mengabarkan kepada kita Hammad bin Salamah, dari Ibnu Sakhbarah, dari al-Qasim bin Muhammad, Dari Aisyah bahwasanya nabi telah bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya” (HR Ahmad).

Melihat hadist diatas maka tidak etis jika uang jujuran yang diberikan lebih banyak daripada uang mahar. Hadist diatas sangat jelas menganjurkan kepada wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan

⁹⁸ Azwar anas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft"*
Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010),
h. 46

kewajibannya membayar mahar apalagi uang jujuran sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum Islam.

Nabi Muhammad Saw ketika menikahkan Fatimah r.a tidak meminta mahar yang banyak kepada Ali r.a hal ini bertujuan memudahkan dan tidak membebani Ali atas tuntutan mahar. Sebagaimana diterangkan dalam hadist berikut:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَكْفِي فِي الْمَهْرِ قَالَ لَا يَكْفِي إِلَّا الْوَدْعُ وَنِيَّتُكَ

هَلَّا أَهْلًا أَهْلًا هُوَ الْوَدْعُ وَالنِّيَّةُ: "أَعْرَضَ طَلَبُ نِيَّتِكَ، الْمَعْنَى نِيَّتُكَ هَلَّا أَهْلًا أَهْلًا هُوَ الْوَدْعُ وَالنِّيَّةُ: أَعْرَضَ طَلَبُ نِيَّتِكَ، الْمَعْنَى نِيَّتُكَ هَلَّا أَهْلًا أَهْلًا هُوَ الْوَدْعُ وَالنِّيَّةُ"

أَهْلًا أَهْلًا هُوَ الْوَدْعُ وَالنِّيَّةُ (رواه

داود)⁹⁹

Artinya: "Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw melarang Ali untuk mengumpuli Fatimah sebelum Ali memberikan sesuatu. Ali berkata: "tidaklah saya punya sesuatu". Nabi Saw bersabda: "dimana baju besimu". Lalu Ali memberikan baju besi itu sebagai mahar". (H.R Abu Dawud).

Pada hadist di atas Nabi Muhammad sangat menekankan kepada Ali r.a agar memberikan mahar kepada

⁹⁹ *Ibid*, 39

Fatimah r.a walau hanya dengan baju besi, asalkan dipandang berharga dan mempunyai nilai.

Agama Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'alamin* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak

⁹⁹ *Ibid*, 39

laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula uang jujur dianjurkan agar tidak memberatkan pihak yang dituntut.

Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak dipandang sebagai pemborosan karena Islam sangat menentang pemborosan. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمَالَ الْفَسَادَ الَّذِي تَكْتُمُونَ أَخْلُوهُ الشَّيْطَانُ وَالشَّيْطَانُ فَاسِدٌ
 إِنَّهُ يَكْفُرُ بِالرِّسَالَةِ إِنَّهُ يَكْفُرُ بِالرِّسَالَةِ

لَا يَكْفُرُ بِالرِّسَالَةِ

*Artinya: “sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.*¹⁰⁰

Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan (*raf' at-tasyir*) dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negatif, diantaranya:

1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 284.

terutama bagi mereka yang sudah saling mencintai.

2. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 284.

mendapatkan uang yang dituntut oleh pihak wanita.

3. Mendorong terjadinya kawin lari.

Selain yang sudah disebutkan diatas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang diberikan kepada pihak laki-laki. Akibat yang lebih jauh lagi adalah dapat mengakibatkan para pihak yang ingin menikah pada perbuatan dosa.

Pemberian jujuran di Desa Salimbatu merupakan hal yang wajib yang harus dipenuhi dan biasanya berjumlah banyak. Namun demikian menurut narasumber wakil ketua adat seharusnya masyarakat tidak terbebani karena dalam penentuannya terjadi proses tawar menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi pembayaran jujuran.¹⁰¹

Selama pemberian jujuran tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam pemberuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 185

¹⁰¹ Wawancara langsung Bersama Wakil Ketua Adat (Datuk Amir Tajuddin) di Desa Salimbatu, 09 Mei 2023, 08.15 WITA

yang berbunyi:

بِذَلِكَ جَاءَ الْيَقِينُ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
دُونَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
أَكْثَرُ

Artinya "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."¹⁰²

Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap nilai kejujuran yang ditentukan. Kekayaan termasuk salah satu yang berpengaruh terhadap penentuan nilai kejujuran selain kekayaan Pendidikan juga berpengaruh terhadap menentukan nilai kejujuran, karena orang yang berpendidikan dipandang lebih tinggi derajat dan kedudukannya dari pada orang yang tidak berpendidikan. Faktor lain yang mempengaruhi penentuan nilai kejujuran yakni status janda atau perawan seorang perempuan.

Agama Islam tidak pernah membeda-bedakan status social seseorang apakah kaya, miskin, berpendidikan ataupun tidak, semua sama dimata tuhan, semua mempunyai derajat yang sama yang membedakan hanyalah takwa.

Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْعَلُوا أَسْمَاءَ
الْبَنَاتِ كَسَمَاءِ الْبَنَاتِ السَّالِفَاتِ
مُسَمَّوَاتٍ بِأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ
وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمُ الْمَلَائِكَةِ
وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمُ الْمَلَائِكَةِ
وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمُ الْمَلَائِكَةِ

أَسْمَاءُ آبَائِكُمْ
وَأَسْمَاءُ آبَائِكُمُ الْمَلَائِكَةِ
وَأَسْمَاءُ آبَائِكُمُ الْمَلَائِكَةِ
وَأَسْمَاءُ آبَائِكُمُ الْمَلَائِكَةِ

إِنِّ

شُعْ

و

بِ

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ
عِلْمًا

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulis diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”(Q.S al- Hujurat:13).¹⁰³

Dalam sebuah hadist dari Aisyah menerangkan bahwa Nabi tidak membeda-bedakan dalam hal pemberian mahar kepada istri-istrinya baik yang kaya, miskin, berpendidikan, janda atau masih gadis, sebagaimana dalam hadist berikut:

عَنْ أَنَا بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَأَلْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَكُونُ مَهْرًا لِلْمَرْءِ الْفَقِيرِ وَالْمَرْءِ الْغَنِيِّ

وَالْمَرْءِ الْفَقِيرِ وَالْمَرْءِ الْغَنِيِّ وَالْمَرْءِ الْفَقِيرِ وَالْمَرْءِ الْغَنِيِّ

قَالَ: مَا يَكُونُ مَهْرًا لِلْمَرْءِ الْفَقِيرِ وَالْمَرْءِ الْغَنِيِّ

أَجْرٌ مُسْتَلِيمٌ لِّتِلْكَ أُمَّةٍ رَّحِيمٌ ۖ لَّا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ مَالِكَ وَلَا ذُرِّيَّتُكَ ۚ أَنتَ الْهَلَّاقُ
 الْقُرْآنِ وَالْغَالِبُ ۚ هُوَ الَّذِي هَدَىٰ مَن شَاءَ ۖ وَبِأَمْرِهِ يُنزَلُ السَّمَوَاتِ مَاءٌ ۚ غَدِيرٌ مِّنْ دُونِ الْغَدِيرِ ۚ

الرواه مسلم¹⁰⁴

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 518.

¹⁰⁴ Azwar anas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft"*
Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010),
 h. 42

Artinya: “Dari Abi Salamah bin Abdurrahman r.a sesungguhnya ia berkata: aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: berapakah mas kawin Rasulullah Saw? Ia menjawab maskawin Rasulullah saw kepada istri-istrinya adalah sebesar dua belas “uqiyah” atau satu nasy”. Aisyah ra bertanya: Tahukah satu nasy?. Abu Salamah menjawab: “tidak”. Aisyah ra berkata: “yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin Rasulullah Saw kepada istrinya” (H.R Muslim).

Hadist di atas jelas menerangkan bahwa Nabi Saw tidak membeda-bedakan status sosial seseorang dalam penentuan mahar, padahal diketahui hanya Khadijah r.a yang statusnya kaya dan hanya Aisyah r.a yang masih gadis. Nabi menyamakan status perempuan antara yang satu dan lainnya tanpa ada perbedaan antara yang kaya, miskin, dan lain-lain. Uang jujur yang diberikan selain digunakan untuk biaya resepsi pernikahan biasanya digunakan untuk keperluan wanita yang akan dinikahi, antara lain untuk membeli pakaian, membeli keperluan alat rumah tangga.

Uang jujur yang diserahkan kepada mempelai wanita jika semuanya disebutkan dalam akad maka hukumnya menjadi mahar yang merupakan hak mutlak bagi wanita sebagai seorang istri dan tidak ada seorangpun yang bisa mengambil dan menggunakannya tanpa seizinnya. Sedangkan jika uang jujur tidak sepenuhnya disebutkan ketika akad maka hukumnya menjadi hadiah untuk

mempelai wanita sehingga boleh digunakan untuk kepentingan lain dan tidak menggunakan sesuatu yang telah menjadi hak wanita yang menikah.¹⁰⁵

Dilihat dari kedudukannya uang jujuran dalam adat perkawinan suku Tidung merupakan sarana agar terciptanya sebuah perkawinan yang bahagia dan kekal karena dalam pemberiannya mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam aturan adat masyarakat suku Tidung mengenai menjalankan tradisi jujuran seharusnya tidak ada yang merasa terbebani dan tidak menganggap itu merupakan suatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikah.

Perkawinan yang dilakukan dengan memberikan jumlah jujuran yang sederhana atau bahkan tidak melaksanakan ritual jujuran tetapi hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, meskipun jumlahnya sangat sederhana tetapi berlandaskan atas kerelaan dari kedua belah pihak maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam.

Dalam wawancara yang didapat peneliti dari narasumber yakni tokoh agama desa Salimbatu Datuk Amir

¹⁰⁵ Wawancara langsung bersama Tokoh Agama (Datuk Amir

Tajuddin, beliau menganggap bahwa jujuran ini sama sekali tidak bertentangan dengan asas hukum Islam yang mana dalam tradisi jujuran suku Tidung yang berhak menentukan nominal jujuran sepenuhnya adalah pihak mempelai laki-laki, tinggi rendahnya angka jujuran tergantung dari kemampuan keluarga pihak laki-laki, maka dari kesepakatan ini tidak ada unsur keterpaksaan dalam menjalankannya, dalam penentuannya pun terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah mahar dan jujuran.

Tetapi dalam penerapannya banyak sekali perubahan dalam hukum adat yang sering kali terjadi dan tidak dapat diketahui dan disadari oleh masyarakat yang menjalaninya, karna berada dalam situasi sosial tertentu dalam kehidupan sehari-hari, maka tradisi ini banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena pemahaman masyarakat tentang makna jujuran itu sendiri, dimana pemahaman masyarakat mulai berubah dalam penentuan jujuran sehingga tradisi ini dipahami sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Penentuan nominal jujuran ditentukan oleh pihak

¹⁰⁶ Wawancara langsung Bersama Pelaku Jujuran (Olim) di Desa

perempuan, yaitu orang tua serta keluarga besarnya yang berhak menentukan nominal jujuran

2. Jika jujuran tersebut tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai pria dan proses tawar menawar tidak mencapai kesepakatan. Sehingga kejadian yang seharusnya tidak terjadi menjadi terjadi, seperti penundaan perkawinan, batalnya perkawinan, hingga terjadi kawin lari. Dengan pergeseran nilai-nilai di dalam jujuran tersebut maka sudah pasti telah menyimpang dari nilai-nilai perkawinan di dalam agama Islam yang seharusnya dalam perkawinan itu tidak memberatkan satu sama lain
3. Peningkatan nilai jujuran yang harus dipenuhi adalah demi tujuan menjadikan acara perkawinan yang diselenggarakan tersebut menjadi lebih mewah dan lebih meriah tentunya, sehingga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi mereka yang mampu mengadakan pernikahan dengan acara yang mewah tersebut. Akan menjadi sebuah aib atau omongan di keluarga besar maupun tetangga jika dalam perkawinan yang diselenggarakan tersebut jujuran yang diminta nilainya kecil dan acara pesta perkawinan atau walimah hanya sederhana saja, sehingga tentu saja itu akan memalukan bagi pihak keluarga yang melaksanakan perkawinan tersebut.
4. Akibat dari batalnya perkawinan yang disebabkan karena pihak laki-laki tidak mampu membayar jujuran sesuai

dengan yang diminta, mengakibatkan terputusnya hubungan antara dua keluarga tersebut, bahkan ada pula yang menggunakan guna-guna yang dilakukan oleh pihak laki-laki karena keinginannya yang menggebu terhadap wanita yang ingin dinikahnya agar wanita beserta keluarganya tunduk dan mau dinikahi oleh calon mempelai laki-laki.

5. Bentuk jujuran berupa uang, kebutuhan pokok dan bahan bahan dapur untuk keperluan acara resepsi, serta barang berharga lainnya dan sering dilengkapi dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Nominal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki cukup mahal bagi mereka yang berekonomi menengah kebawah. Bagaimana tidak, jujuran dengan kisaran paling rendah Rp.30.000.000 - Rp. 100.000.000/lebih. Belum ditambah yang lain, seperti tempat tidur, kelambu, lemari, cincin, seperangkat make-up dan lain sebagainya. Apabila nominal jujuran tersebut sedikit, maka pesta resepsi yang digelar juga akan terlihat sederhana jika nominal jujuran tinggi maka pesta perkawinannya akan dibuat secara megah dan ramai. Menurut narasumber yang peneliti wawancara bahwa pesta perkawinan itu dibiayai dari jujuran pihak laki-laki, dan karena jujuran sedikit maka jumlah undangan juga sedikit. Sebab pihak perempuan tidak mau terlalu banyak memberikan tambahan biaya perkawinan

tersebut, karena mereka mengharapkan uang jujuran akan sisa agar orangtuanya bisa mendapatkan bagian.

Jumlah jujuran tergantung kesanggupan mempelai pria, uang tersebut digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Selain uang biasanya calon mempelai pria juga memberikan barang berupa kebutuhan pribadi si wanita. Pada dasarnya jujuran disiapkan calon mempelai pria, bisa jadi calon mempelai pria sendiri yang menyiapkan jika calon mempelai pria mampu dan sudah terhitung mapan, jika tidak maka akan disiapkan oleh orang tuanya bahkan jika orang tuanya belum mampu mencukupi bisa juga di bantu secara gotong royong oleh kerabat dekatnya jika uang untuk jujuran belum mencukupi.

B. Analisis Persepsi Masyarakat Adat Suku Tidung tentang Pemberian Uang Jujuran dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tata tertib sosial dikalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasa sesuai dengan kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap

sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat.¹⁰⁷

Sejauh ini Islam di Indonesia dinilai lebih toleran terhadap budaya. Toleransi tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Sikap itu mencerminkan adanya kemampuan dan kemauan masyarakat muslim di Indonesia untuk menyerap budaya lokal menjadi bagian dari ajaran Islam. Budaya dipandang sebagai bagian yang melekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga tidak memungkinkan bagi sebuah gerakan yang membawa nafas *rahmatan lil 'alamin* menghilangkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masyarakat.¹⁰⁸

Sebelum Nabi Muhammad Saw diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian dipahami, disikapi dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan kadang ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan yang sudah sesuai dengan ajaran

¹⁰⁷ Hilmiyani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat tentang Pemberian Uang Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab, Banjar Kalsel*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010), h. 78

¹⁰⁸ *Ibid*, 78

Islam.¹⁰⁹

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat dan menerima adat serta budaya selama tidak merusak akidah dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dikaitkan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ قَدْ تَقَدَّمَ لِقَائِهَا

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum"

Di Desa Salimbatu pemberian uang jujuran diartikan sebagai pemberian wajib yang diberikan kepada mempelai wanita dari mempelai laki-laki selain uang mahar dalam maskawin. Pemberian uang jujuran dalam perkawinan masyarakat suku Tidung tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada masyarakat. Walaupun jujuran tidak diatur dalam hukum Islam namun sudah menjadi kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap

¹⁰⁹ *Ibid*, 79.

¹¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2006), h.78.

perkawinan pada masyarakat suku Tidung.

Dalam tradisi adat suku Tidung jujuran sendiri menjadi suatu syarat keabsahan dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada didalamnya dapat dikatakan bahwa jujuran mengandung dua makna, *pertama* dilihat dari kedudukannya jujuran merupakan syarat keabsahan suatu perkawinan menurut kepercayaan adat mereka. Tetapi dalam hukum Islam jujuran bukan merupakan syarat keabsahan suatu perkawinan hal ini dapat dibuktikan apabila dalam suatu perkawinan jujuran tidak dilaksanakan atau tidak menggunakan tradisi pemberian uang jujuran, perkawinan akan tetap dianggap sah jika rukundan syarat perkawinan dalam hukum Islam dipenuhi salah satunya yakni dengan pemberian mahar. *Kedua*, dari segi fungsinya jujuran merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita karena kegunaannya sebagai modal resepsi serta untuk bekal kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.

Pemberian jujuran jika dilihat dari kedudukannya dalam perkawinan adat suku Tidung merupakan sarana agar terciptanya sebuah perkawinan yang kekal dan Bahagia karena dalam pemberian uang jujuran mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan dalam perkawinan. Hal ini selaras

dengan hukum Islam karena sesuai dengan ketentuan dan aturan agama Islam.

Walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam tentang pelaksanaan pemberian jujuran, tetapi hal ini tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dan pemberian uang jujuran adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumahtangga. Adat seperti ini dalam Islam biasa disebut dengan 'urf shahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Masyarakat suku Tidung Desa Salimbatu tidak merasa terbebani dalam menjalankan tradisi jujuran karena dalam menjalaninya masyarakat suku tidung juga menerapkan unsur tolong menolong sehingga akan selalu ada solusi dalam setiap permasalahannya dan juga ada kesepakatan untuk saling tawar menawar sehingga mereka bisa mencapai kesepakatan bersama. Sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi parapihak yang akan menikah.¹¹¹

Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh

¹¹¹ Wawancara langsung bersama Wakil Ketua Adat (Datuk Amir Tajuddin) di Desa Salimbatu, 09 Mei 2023, 08.15 WITA

mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam dan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

¹¹² اَلْعَمَلُ بِمَا رَجَحَتْهُ الْعَظَمَةُ
 اَلْعَمَلُ بِمَا رَجَحَتْهُ الْعَظَمَةُ
 س
 اَلْعَمَلُ بِمَا رَجَحَتْهُ الْعَظَمَةُ

Artinya: “Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan) yang wajib diamalkan”.

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

A Qodri Azizy dalam bukunya *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum)* menjelaskan bahwa Ketika kebiasaan yang ada syarat dengan nilai islam, maka sekaligus pula dapat dijadikan sebagai sumber hukum.¹¹³

Selain itu para ahli hukum Islam juga mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai

¹¹² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2006), h.78.

¹¹³ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet. Ii, 2004). h, 240.

berikut:¹¹⁴

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan *nas*.

Pemberian jujuran merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Tidung dan menetap di desa Salimbatu. Walaupun pemberian jujuran tidak diatur secara gambling dalam hukum Islam, namun pemberian jujuran sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal ini diperbolehkan.

Sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar

¹¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993).h, 475.

kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Adat dapat dijadikan pijakan, karena hukum Islam mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.¹¹⁵

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Kebiasaan ini diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-ʿadah al-ṣāhiḥah* (adat yang shahih, benar, dan baik) dan *al-ʿadah al-fāṣidah* (adat yang mafsadah, salah, dan rusak).¹¹⁶

Dalam sebuah hadist Nabi Saw bersabda:

¹¹⁵ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 78

¹¹⁶ *Ibid.*, 79.

¹¹⁷ Hilmiyani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat tentang Pemberian Uang Jujuran dalam Perkawinan*

Artinya: “*Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah*”.

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan pemberian uang jujur dalam perkawinan adat suku Tidung walaupun sudah menjadi tradisi dan membudaya, dalam hukum Islam hal ini tidak bersifat wajib mutlak, dalam artian perkawinan yang dilaksanakan tanpa memberikan uang jujur dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang akibatnya mendapatkan hinaan dan celaan dari masyarakat.

Kebiasaan tradisi jujur di desa Salimbatu ini dalam hukum Islam dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*‘urf shahih*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak menghalalkan barang haram dan tidak menghindari kewajiban.¹¹⁸

Sebagaimana dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Kaidah-kaidah Hukum Islam* yang menjelaskan bahwa adanya saling pengertian perihal pemberian dalam perkawinan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk

Adat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab, Banjar Kalsel, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010), h. 83

¹¹⁸ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet. II, 2004). h, 239.

hadiah dan bukan Sebagian dari mahar dan hal ini menurut Abdul Wahhab Khallaf merupakan *'urf shahih*.¹¹⁹

Tradisi pemberian uang jujur juga sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan antara pihak mempelai laki-laki dan wanita dalam penentuan nilai uang jujur, tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah jujur, memberikan hak sesungguhnya bagi wanita yang akan dinikahi tersebut untuk menentukan sendiri jumlah jujur yang ia minta dan dia akan mengelola sendiri uang jujur tersebut. Maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadist sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi al-*'ādah al-shahihah* yang berarti dapat diterima oleh syariat.

¹¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukumk Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993). h, 134.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang analisis persepsi masyarakat adat suku tidung tentang tradisi pemberian uang jujur dalam perspektif hukum islam dalam adat Tidung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi ini merupakan tradisi suku banjar yang di akulturasi dan digunakan oleh masyarakat adat suku Tidung dan sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat suku tidung walaupun tidak diatur dalam hukum islam namun menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan dalam perkawinan.. Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap nilai jujur yang ditentukan. Selain itu yang melatarbelakangi nominal jujur adalah pihak calon pengantin laki-laki, yang terdiri dari pendidikan, jabatan, pekerjaan dan status sosial yang dimiliki pihak mempelai laki-laki. Faktor lain yang bisa dinilai dari pihak mempelai wanita yaitu status perawan atau janda. Untuk wanita yang sudah hamil diluar nikah maka telah gugur kewajiban laki-laki untuk memberikan jujur kepadanya. Prosesinya sendiri diawali

dengan beseruan yaitu proses lamaran, Ketika lamaran diterima maka keluarga akan membahas mengenai jujuran, yang selanjutnya acara yang diadakan adalah pengantaran jujuran. Setelah itu dilanjutkan dengan kawin suruk atau ijab kabul, lalu dilanjutkan dengan acara bepupur, besanding, kiwon talu landom, bejiyu, betamot, nyembaloi, hingga selesai.

2. Pemberian jujuran jika ditinjau dalam hukum Islam secara umum hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan kewajiban membayar jujuran, yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Jika pemberian jujuran tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus juga berulang-ulang makahal ini diperbolehkan. Selama pemberian jujuran tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika tradisi pemberian jujuran sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai jujuran tersebut, maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadist sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi al-'ādah al-shahihah yaitu adat yang

tidak bertentangan dan dapat diterima oleh syariat Islam.

3. Saran

Tokoh agama sebagai panutan dalam masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum perkawinan Islam khususnya tentang mahar dan kejujuran untuk lebih pahan bahwa adat tidak hanya sekedar melanjutkan tradisi turun temurun dan tradisi kejujuran bukanlah menjadi suatu hal yang menghambat berlangsungnya pernikahan. akan tetapi dengan adanya kejujuran seharusnya menjadi pelajaran bahwa perkawinan bukanlah hal yang main main, agar kelak setelah perkawinan terlaksana seorang pria tidak mempermainkan rumah tangga yang ia perjuangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansory, Isn'an. *Fiqih Mahar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Alhamdani. *Risalah Nikah*. Pekalongan: Raja murah, 1980.
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, alih bahasa Ahmad Najieh*. Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ash-Shiddieqiy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasiaonal (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*. Yogyakarta: Gama Media, Cet. Ii, 2004.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta Gema Insani Press 2001.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Impres RI No 1 Tahun 1991. 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Efendi, Joenaidi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Faisal, Sanafiyah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha

- Nasional, 2004.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fikih Munakahat* Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hakim, *Hukum Perkawinan*. Bandung: Elemen, 1974.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukumk Islam*. Jakarta: Rajawali, 1993.
- Masyhur, Kahar. *Bulughul Maram Buku ke Dua*. Jakarta:1992.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madhab, Terj. Masykur AB*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. I, 2011.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rasjid, Lili. *Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah. Penerjemah Mohammad Thalib*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Supromo, Gatot. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* Jakarta:

- Djambatan, 1998.
- Soekanto. *Meninjau Hukum Asat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syahr, Saudus. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*. Bandung : Alumni, 1976.
- Syahrani, Riduan. op.cit.

Jurnal dan Skripsi

- Al-Mubarak, Fajar Ramadhan. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Suku Banjar Studi Kasus Di Kelurahan Tembilaan Kota*”. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2018).
- Ali Imron, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI 6, No. 1 (2012)
- Aspandi. “*Tradisi Jujuran Perkawinan Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara Dalam Perspektif Maslahat*”. Jurnal Syariah dan Hukum Islam 1, No. 3 (2016).
- Awang, Abdul Bari. “*Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia*”. Fikiran Masyarakat 6, No. 2 (2018)
- Darussalam. “*Peminangan Dalam Islam Perspektif Hadis Nabi Saw*”. Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis 9, No. 2 (2018)
- Firdian, Mochamad Rochman. “*Tradisi Mantaar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2015).
- Hernawati, Baiq. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran Dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan*”.

- Kalimantan Utara*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2016).
- Hilmiyani. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pemberian Uang Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Kalimantan Selatan*". Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2010).
- Junita. "*Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur*". Jurnal Dakwah Risalah 31, No. 2 (2020).
- Lubis, Haris Sudirman "*Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*". Skripsi: Universitas Internasional Batam, (2018).
- Nurcahyo, Imam. "*Sengketa Mahar Produktif Dan Implikasinya Terhadap Hak Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp Tentang Perceraian*". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, (2022).
- Perdana, Rizky. "*Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*" Lex Privatum 6, No. 6 (2018).
- Rozalina, Reni. "*Mahar Fiktif Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*". Skripsi: IAIN Curup, (2019).
- Subli. "*Problematisa Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya*". Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 11, No. 2 (2015).
- Junita. "*Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur*". 31, No. 2 (2020).
- Nurcahyo, Imam. "*Sengketa Mahar Produktif Dan Implikasinya Terhadap Hak Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp Tentang Perceraian*". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, (2022).

- Rozalina, Reni. *“Mahar Fiktif Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”*. Skripsi: IAIN Curup, (2019).
- Azwaranas. *“Konsep Mahar dalam “Counter Legal Draft”*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatulloh, (2010).
- Anas, Azwar. *“Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft”* Skripsi: UIN Syarif Hidayatulloh, (2010).
- Hasibuan, Saparuddin. *“Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)”*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahmawati, Nur. *“Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Islam”* Skripsi: Institut islam negri (IAIN) Metro Lampung.
- Jamzuri, Mohammad. *“Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”*. Skripsi: STAIN Kudus, (2016).
- Shandi, Ivanna Frestilya Ari. *“Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”*. Skripsi: IAIN Metro, (2020).
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. *“Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, No. 2 (2014).
- Munawar, Akhmad. *“Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”*. Al-‘Adl 7, No 13 (2015).

Website

<https://korankaltara.com/artikel/2013/6/sejarah-desa>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5559299/asal-usul-dan-kebudayaan-suku-tidung-dari-kalimantan-utara>

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tidung

<https://historia.id/kultur/articles/asal-usul-suku-tidung-PRV0K/page/4>

Wawancara

Hermansyah. Wawancara. 2023.

Datuk Amir Tajuddin. Wawancara. 2023.

Suryansyah. Wawancara. 2023.

Olim. Wawancara. 2023.

Irma Wati. Wawancara. 2023.

Maryana. Wawancara. 2023.

Asara. Wawancara. 2023.

Siska. Wawancara. 2023.

Tamil. Wawancara. 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1

1. Surat Izin Penelitian UIN Walisongo Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2661/Un.10.1/K/PP.00.09/04/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Desa Salimbatu
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Titin Sefi Antomi**
N I M : 1902016090
Tempat, Tanggal Lahir : Kelubir, 19 September 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS PERSEPSI MAYARAKAT ADAT SUKU TIDUNG TENTANG TRADISI
PEMBERIAN UANG JUJURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Suku Tidung Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah
Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara)"**

Dosen Pembimbing I : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/bu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 April 2023


An Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(082254494452) Titin Sefi Antomi

2. Surat Balasan Izin Penelitian Desa Salimbatu

**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
DESA SALIMBATU
Jl. Datu Iqro RT. 007 Salimbatu Kode Pos 77253 email: pemdesalimbatu@gmail.com

Salimbatu, 04 Mei 2023

Nomor : 005/12/Dsb-Um/V/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Balasan Izin Penelitian**



Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah & Hukum
Jurusan Hukum Keluarga Islam
UIN Wali Songo Semarang
Di -
Tempat

Merujuk pada surat Nomor : B-2661/Un.10.1/K/PP.00/09/04/2023
Perihal Izin Penelitian dari UIN Wali Songo Semarang, dengan ini kami
sampaikan bahwa permohonan Saudari

Nama : **TITIH SEFI ANTOMI**
NIM : 1902016090
Tempat, Tanggal Lahir : Kelubir, 19 September 2021
Fakultas Ekonomi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)

Pada prinsipnya kami setuju untuk bisa melakukan penelitian yang
berjudul **"ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT ADAT SUSKU TIDUNG
TENTANG TRADISI PEMBERIAN UANG JUJURAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Suku Tidung di Desa Salimbatu Kecamatan
Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara).

Demikian permohonan ini di sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan
proses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasama Bapak di ucapkan terima
kasih.

Desa Salimbatu
Salimbatu, 04 Mei 2023

**HERMANSYAH**